

**PRIORITAS SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT:
TELAAH KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN LEMBAGA AMIL
ZAKAT DI JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PRIORITAS SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT:
TELAAH KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN LEMBAGA AMIL
ZAKAT DI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Faiz Ali Wardana

NIM: 212102020051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PRIORITAS SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT:
TELAAH KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN LEMBAGA AMIL
ZAKAT DI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Faiz Ali Wardana
NIM: 212102020051

Disetujui oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP:199008172023211041

**PRIORITAS SABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT:
TELAAH KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN LEMBAGA AMIL
ZAKAT DI JEMBER**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, S.H., M.H
NIP:198808262019031003

Sekretaris



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NIP: 198503222023211011

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, M. EI. ()
2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I. ()

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP: 199111072018011004




III

MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya lah untuk Orang-orang Fakir, Orang-orang Miskin, Pengurus-pengurus zakat, para Mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) Budak, Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka sedang dalam perjalanan, sebagai, suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

(Q.S. Surah At-Taubah (9) 60).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Tim Penerjemah, *Mushaf Wakaf Al Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Forum Pelayanan Al-Qur'an: Cetakan kedua, Rajab 1434 H/Juni 2013 M) 196.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, ilmu, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah di jalan-Nya. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, karya ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta, Haidar Rahib, Sosok yang tiada henti memberikan semangat, doa, dan kerja kerasnya demi kebahagiaan keluarga. Ayah adalah teladan keteguhan dan keikhlasan dalam hidupku. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah ayah.
2. Ibunda tercinta, Usriati Ningsih, Engkaulah pelita dalam hidupku, dengan kasih sayang dan doamu yang tulus selalu mengiringi setiap langkahku. Setiap pengorbananmu tak akan pernah mampu kubalas dengan apapun. Semoga Allah SWT membalasnya dengan surga-Nya.
3. Adikku tersayang, Dayang Siti Nur Faizah, Terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan semangatku. Semoga engkau selalu diberikan kebahagiaan, keberkahan, dan kesuksesan dalam hidupmu.
4. Mbah Rajo dan Mbah Seniti, Doa dan kasih sayang kalian selalu menjadi pelindung dalam setiap langkahku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup kalian.

Semoga karya ini menjadi ladang kebaikan dan ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang. Semua keberhasilan ini bukanlah milikku sendiri, melainkan berkat doa dan dukungan kalian. Semoga Allah SWT selalu merahmati kita semua. Amin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa tiada hentinya selalu diberikan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo. S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Fathor Rohman M. Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

8. Bapak Moh. Syifa`ul Hisan, S.E.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Para Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama peneliti menempuh pendidikan;
10. Para tenaga kependidikan Fakultas Syariah di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
11. Almamater peneliti Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang peneliti banggakan;
12. Afifahtul Choirah, A.Md.Farm., yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dukungan yang tak ternilai telah membersamai peneliti dalam setiap proses hingga terselesaikannya penelitian ini. Kehadirannya bukan hanya menjadi penopang semangat, tetapi juga sumber ketenangan di tengah segala tantangan yang dilalui;
13. Para teman-teman seperjuangan kelas Hukum Ekonomi Syariah 3 angkatan 2021 dan sahabat-sahabatku yang turut andil membantu serta menemani peneliti selama perjalanan memperoleh gelar sarjana hukum ini mulai dari awal mahasiswa baru sampai detik ini.

ABSTRAK

Faiz Ali Wardana. 2025: *Prioritas Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat: Telaah Kebijakan Pendistribusian Lembaga Amil Zakat Di Jember.*

Kata Kunci: Sabilillah, Mustahik Zakat, Kebijakan Pendistribusian, Lembaga Amil Zakat.

Kabupaten Jember, merupakan Kabupaten dengan tingkat pengelolaan dana zakat yang sangat tinggi, Lembaga Amil Zakat di Jember terdiri dari tujuh Lembaga sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Agama RI. Dari ketujuh Lembaga Amil Zakat yang berada di Kabupaten Jember terdapat Lembaga Zakat yang mendistribusikan terhadap Mustahik Sabilillah di sektor pendidikan, Guru ngaji, dan sosial kemanusiaan Lembaga tersebut merupakan Lembaga Amil Zakat NU Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember. Penelitian bertujuan untuk melakukan telaah kebijakan pendistribusian Lembaga Amil Zakat yang memprioritaskan pendistribusian terhadap Mustahik Sabilillah menggunakan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Hukum Islam.

Fokus penelitian yakni: 1.) Bagaimana Pemaknaan Sabilillah di Lembaga Amil Zakat Jember sebagai Prioritas Pendistribusian? 2.) Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dan Hukum Islam pada model pendistribusian Sabilillah di Lembaga Amil Zakat Jember?

Tujuan Penelitian Ini: 1.) Untuk Mengetahui Pemaknaan Sabilillah Menurut Lembaga Amil Zakat Kabupaten Jember Sebagai Prioritas Mustahik Zakat. 2.) Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam pada model pendistribusian Sabilillah Lembaga Amil Zakat Kabupaten Jember.


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Bentuk penelitian ini berupa mengamati dan mendeskripsikan serta telaah Menggunakan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam, atas bagaimana pemaknaan Sabilillah, dan Kebijakan prioritas pendistribusian di Lembaga Amil Zakat NU Jember Dan Nurul Hayat Jember.

Kesimpulan penelitian: 1.) Pemaknaan mustahik kategori Sabilillah oleh Lembaga Amil Zakat NU Care Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember. NU Care Jember awalnya memaknai Sabilillah secara ketat sebagai pejuang bersenjata, namun dalam praktiknya kadang merujuk pada makna yang lebih luas sesuai pandangan ulama. Sementara itu, Nurul Hayat Jember secara konsisten mengartikan Sabilillah sebagai perjuangan membela agama melalui pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan, seperti beasiswa bagi anak yatim penghafal Al-Qur'an dan renovasi sarana pendidikan. Pemaknaan ini sejalan dengan pandangan ulama seperti Yusuf Qardhawi, yang menegaskan bahwa jihad mencakup berbagai bentuk perjuangan di jalan Allah. Kedua lembaga tersebut telah menerapkan konsep Sabilillah secara relevan dengan konteks modern. 2.) Model sistem distribusi zakat oleh Lembaga Amil Zakat NU Jember dan Nurul Hayat Jember dengan distribusi Mustahik multidimensional, di mana satu individu dapat masuk dalam lebih dari satu kategori penerima. Kedua lembaga memprioritaskan Mustahik Sabilillah, seperti guru ngaji, beasiswa anak yatim penghafal Al-Qur'an, dan renovasi sarana pendidikan, karena peran mereka dalam membela agama serta kondisi ekonomi yang tergolong Fakir Miskin. Distribusi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta pandangan Yusuf Qardhawi, yang menegaskan bahwa Fakir Miskin tetap menjadi prioritas utama dalam distribusi zakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Subjek Penelitian dan Sumber Data.....	55
D. Pengumpulan Data	57
E. Analisa Data	58
F. Keabsahan Data.....	60
G. Tahap-Tahap Penelitian	61
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	63
A. Gambaran Objek Penelitian	63


B. Penyajian Data Dan Analisis Data	70
a. Pemaknaan Sabilillah Di Lembaga Amil Zakat Jember.....	71
b. Prioritas Pendistribusian Mustahik Sabilillah Di Lembaga Amil Zakat Jember.....	74
C. Pembahasan Temuan.....	87
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	22
Tabel 4.1 Program LAZISNU Jember	80
Tabel 4.2 Program LAZ Nurul Hayat	86



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai *Rahmatan lil Alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, tetapi juga hubungan antar manusia, termasuk dalam aspek zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi kewajiban bagi Umat Islam untuk disalurkan kepada golongan yang berhak. Dalam kitab karya Syaikh Muhammad Bin Qosim Al-Ghozi, zakat diartikan sebagai suatu harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu menurut aturan syariah.¹

Golongan penerima zakat disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqob, Gharim, Sabilillah, dan Ibnu Sabil. Yang mana hal ini telah disebutkan dalam firman Allah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya lah untuk Orang-orang Fakir, Orang-orang Miskin, Pengurus-pengurus zakat, para Mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) Budak, Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka sedang dalam perjalanan, sebagai, suatu ketetapan yang

¹ Ibnu Qosim Al-Ghozi, *Fiqh Idarah Terjemah Fathul Qawim Terjemahan Abu Huzin*

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Surah At-Taubah (9) 60).²

Perkembangan pendistribusian zakat di Indonesia sangat beragam, asalkan tetap sesuai dengan syariat Islam. Lembaga Amil Zakat memiliki berbagai metode dalam pendistribusian, terutama di sektor pendidikan, dakwah, dan bantuan sosial. Berdasarkan penelitian Dhiana Awaliyah dalam tesis yang berjudul "Kontekstualisasi Mustahik Zakat Fi-Sabilillah dalam Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan", para ulama berpendapat bahwa makna asli Sabilillah adalah perang di medan pertempuran. Namun, Yusuf Qardhawi memperluas makna tersebut dengan menganalogikan bahwa peperangan tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui pemikiran, pendidikan, politik, dan kemasyarakatan. Hasil penelitian Dhiana Awaliyah menunjukkan bahwa pendistribusian zakat kepada Mustahik Sabilillah di sektor pendidikan termasuk dalam upaya menjaga agama dari kebodohan, sehingga sejalan dengan tujuan zakat dalam Islam.³

Kabupaten Jember merupakan salah satu kota dengan tingkat pengelolaan zakat yang sangat potensial, berdasarkan jumlah dan ZIS di Kabupaten Jember pada tahun 2007 sampai 2011 dana zakat yang di kumpulkan sebesar Rp. 7.578.278.000 dengan Rata-rata pertumbuhan tiap

² Tim Penerjemah, *Mushaf Wakaf Al Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Forum Pelayanan Al-Qur'an: Cetakan kedua, Rajab 1434 H/Juni 2013 M) 196.

³ Dhiana Awaliyah Prana. *Kontekstualisasi Mustahik Zakat Fi-Sabilillah dalam pembangunan pendidikan berkelanjutan*. Bachelor's Thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021, 84.

tahun sebesar 47,5% , Dalam hal ini telah membuktikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember sangat tinggi.⁴

Kabupaten Jember memiliki banyak Lembaga Amil Zakat, yang menunjukkan besarnya potensi pengelolaan zakat di daerah ini. Beberapa di antaranya adalah LAZISNU Jember, Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Rumah Infak dan Zakat Indonesia, LAZ Persada, Baitul Mal Hidayatullah, dan LAZISMU. Seluruh lembaga tersebut berperan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat di Kabupaten Jember.⁵

Tujuan utama pendistribusian zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, di Kabupaten Jember, angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 224,77 ribu jiwa, menurun dari sebelumnya yang mencapai 236,46 ribu jiwa. Meskipun potensi zakat di Jember sangat besar, kontribusi Lembaga Amil Zakat Jember dalam menurunkan angka kemiskinan masih terbatas.⁶

Peneliti menemukan bahwa dari tujuh Lembaga Amil Zakat yang ada, terdapat dua lembaga yang memprioritaskan sektor pendidikan,

⁴ Yulinartati, Ahmad Roziq, Lely Ana Ferawati Ekaningsih, Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat Di Kabupaten Jember, *Conferensed Prosedding UINSBY*. 2973.

⁵ Kemenag, “Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya,” <https://kemenag.go.id>, diakses 6 Februari 2025, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>.

⁶ “Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Jember - Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember,” diakses 4 Januari 2025, <https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember>.

dakwah, dan sosial berdasarkan laporan tahunan lembaga. Prioritas ini masuk dalam kategori pendistribusian zakat kepada Mustahik Sabilillah, yang mencakup guru ngaji, renovasi sarana pendidikan, serta beasiswa pendidikan.⁷ Sabilillah Dalam penelitian ini, dipahami dalam makna yang lebih luas, yaitu *Sabilul Khair*, yang mencakup bantuan bagi guru ngaji, renovasi sarana pendidikan, dan beasiswa pendidikan.

Dua lembaga yang mengutamakan distribusi zakat dalam kategori ini adalah Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember. Data distribusi zakat menunjukkan bahwa LAZISNU lebih dominan dalam menyalurkan zakat kepada Mustahik Sabilillah. Total dana yang disalurkan oleh LAZISNU untuk kategori ini mencapai Rp 306.469.300, sementara untuk sektor pendidikan sebesar Rp 45.000.000.⁸

Berdasarkan alokasi tersebut sudah membuktikan bahwa LAZISNU Jember mendistribusikan penyaluran zakat nya sosial dan dakwah serta pendidikan. Adapun dalam pendistribusian sosial dan dakwah tersebut LAZISNU Jember mendistribusikan nya terhadap bencana alam, serta kegiatan dakwah seperti membangun renovasi sarana pendidikan, di sektor Pendidikan pendistribusian nya berupa beasiswa.

Dan hal ini juga diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat

⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi Studi Komparatif Mengenai status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-quran Dan Hadist*, Terjemahan Drs, Salman Harun, Drs. Didin Hafifuddin, Drs, Hasanuddin, (Bogor: Pustaka litera antar nusa, Cetakan kedua 1973). 619.

⁸ Saedi, *Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Jember (Studi Kasus NU Care LAZISNU PCNU Jember)*, Tesis UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024, 8.

merupakan salah satu lembaga yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya untuk disalurkan kepada yang berhak. Salah satu fokus pendistribusian zakat oleh Nurul Hayat adalah kepada golongan Sabilillah, yang mencakup berbagai kegiatan di jalan Allah, termasuk pendidikan, dakwah, dan pembangunan sarana umum.

Menurut Laporan Tahunan Nurul Hayat 2022, lembaga ini telah mendistribusikan bantuan sebesar Rp76,1 miliar kepada 1.045.814 penerima manfaat sepanjang tahun tersebut. secara spesifik alokasi dana untuk setiap golongan Mustahik zakat, adapun skala Prioritas yang didistribusikan oleh Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat yakni di sektor dakwah, Pendidikan, dan sosial kemanusiaan, besarnya jumlah dana yang disalurkan menunjukkan komitmen Nurul Hayat dalam mendukung berbagai program kemaslahatan umat.⁹ Berdasarkan laporan tahunan lembaga tersebut. Bahwa, Lembaga Amil Zakat NU Jember, Dan Nurul Hayat dalam pendistribusiannya lebih memprioritaskan Sabilillah, yang mana lebih mementingkan sektor pendidikan, sosial dan dakwah.¹⁰

Akan tetapi dalam konteks Surah At-Taubah Ayat 60 Mustahik zakat yang disebutkan terlebih dahulu yakni Miskin dan Fakir seharusnya yang paling utama yang dipentingkan adalah Miskin dan Fakir Miskin, menimbang tujuan zakat ialah mengembangkan ekonomi Umat. Hal ini juga memberikan suatu pemahaman bahwa dalam Miskin dan Fakir

⁹ zakatkita, "Annual Report Nurul Hayat 2022," LAZNAS Nurul Hayat, 10 Januari 2025, <https://nurulhayat.org/annual-report-nurul-hayat-2022/>.

¹⁰ Akmal Bashori, *Hukum Zakat Dan Wakaf, Dialektika Fikih Undang-undang Dan Maqoshidus Syariah*, (Jakarta: Kencana Cet 1 2022), 144

Miskin lebih utama dari pada yang lain, termasuk Sabilillah. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Abdul Latif Masyhur dalam Kitab “*Az-Zakat: Al-Ususus Syar’iyah wad Daurul Inma’i wat Tauzi’I*”:

جَعَلَ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ أَوْلَىٰ مُصْرَفٍ لِلصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ. وَالْفُقَرَاءُ قَدْ نُزِلَ بِلسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَمَنْ شَانَ بُلْغَاءَ الْعَرَبِ أَنْ يَبْدُوا بِالْأَهَمِّ فَالْمُهَمِّ فَالْأَقْلُ فَالْأَقْلُ أَهْمِيَّةٌ

Artinya: “Al-Quran menjadikan Fakir Miskin di urutan pertama sebagai penerima sedekah wajib. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang nyata. Di antara pola sastra Arab adalah mendahulukan yang sangat penting daripada yang penting, lalu yang pentingnya lebih sedikit.”¹¹

Kesimpulan yang diungkapkan Oleh Abdul Latif Masyhur bahwa seharusnya dalam konteks pendistribusian zakat yang paling utama ialah Mustahik yang pertama disebutkan yakni Miskin dan Fakir Miskin, sebab Al-Qur’an yang menggunakan sastra Arab pasti memiliki sebab yakni mementingkan yang lebih penting dari pada yang lain.

Serupa dengan apa yang telah disebutkan oleh Yusuf Qardhawi, Hendaknya golongan Miskin dan Fakir Miskin diprioritaskan dalam sasaran zakat yang pertama, dikarenakan memberikan kebutuhan pertama bagi mereka merupakan tujuan utama dari zakat. Seperti yang telah

¹¹ Abdul Lathif Masyhur, *Az-Zakat: Al-Ususus Syar’iyah wad Daurul Inma’i wat Tauzi’i*, (Bantul: Al-Ma’had Al-Alimi lil Fikril Islami: 1981), 75.

dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW, “Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan terhadap orang Fakir”.¹²

Penjelasan tersebut membuktikan bahwa seharusnya dalam skala prioritas yang menerima zakat yakni Miskin dan Fakir Miskin yang lebih utama dari pada Mustahik yang lain termasuk Sabilillah, Dari adanya kesenjangan dalam pendistribusian zakat yang diprioritaskan Sabilillah tersebut, yang mana seharusnya zakat tersebut merupakan hal potensial yang mendukung perekonomian Miskin dan Fakir Miskin, akan tetapi dalam Praktek pendistribusian di Lembaga Amil Zakat yang berada di Kabupaten Jember lebih mementingkan Mustahik Sabilillah. Sebagai upaya menelaah kebijakan pendistribusian zakat di Jember, penting untuk mengkaji lebih dalam konteks prioritas Sabilillah dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini bertujuan menemukan gagasan baru terkait distribusi zakat yang adil dan sesuai dengan syariah, dengan judul "Prioritas Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat: Telaah Kebijakan Pendistribusian Lembaga Amil Zakat Di Jember."

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemaknaan Sabilillah Di Lembaga Amil Zakat Jember Sebagai Prioritas Mustahik Zakat?

¹² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi*, Terjemahan Drs, Salman Harun, Dkk, 670.

2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam pada model pendistribusian Sabilillah Lembaga Amil Zakat Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Fokus Penelitian di atas maka tujuan dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis sebagai Berikut:

1. Untuk Mengetahui Pemaknaan Sabilillah Menurut Lembaga Amil Zakat Kabupaten Jember Sebagai Prioritas Mustahik Zakat.
2. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam pada model Pendistribusian Sabilillah Lembaga Amil Zakat Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian serta tujuan penelitian ini yaitu tercapainya Studi penelitian di atas. Atas dasar fokus penelitian tersebut serta rasa keingintahuan peneliti dan menambah pengetahuan peneliti terhadap permasalahan tersebut yang kemudian oleh peneliti diangkat menjadi judul skripsi dengan judul “Prioritas Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat: Telaah Kebijakan Pendistribusian Lembaga Amil Zakat Jember”. Berikut kegunaan penelitian ini serta beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai produk penelitian ilmiah, dan peneliti

berharap dalam penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan terutama dalam Hukum Zakat yang mana perkembangan zakat di era modern saat ini berubah secara drastis dibandingkan pada zaman dulu. Sekaligus peneliti berharap masyarakat tentang perkembangan zakat ter khususnya dalam Mustahik zakat Sabilillah, yang mana zaman dulu dan zaman modern sekarang perlu diperhitungkan kembali bagaimana penerapan zakat terhadap Mustahik zakat Sabilillah.

2. Manfaat Praksis

a. Bagi Peneliti

Adapun dengan adanya penelitian ini peneliti berharap sebagai penambah ilmu pengetahuan dan sebagai media pembelajaran untuk lebih memahami tentang prioritas Sabilillah sebagai Mustahik zakat di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Jember dengan menggunakan tinjauan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam.

b. Bagi Instansi

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan oleh peneliti sebagai sumber pengetahuan, dan dasar pengambilan keputusan, serta kepustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan Lembaga Amil Zakat Kab. Jember.

c. Bagi Masyarakat

Adapun dengan adanya penelitian ini peneliti berharap juga, sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum untuk lebih mengetahui serta memahami tentang zakat terhadap Mustahik zakat Sabilillah dan bagaimana seharusnya pendistribusian zakat Sabilillah, terutamanya di Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

1. Prioritas Sabilillah

Prioritas dalam KBBI “yang di dahului kan dari pada yang lain”. Maksudnya adalah suatu keadaan atau kondisi yang didahulukan dari pada yang lain dengan pertimbangan tertentu, seperti urgensi, manfaat, atau kebutuhan. Dalam penelitian ini, prioritas merujuk pada tingkat kepentingan kelompok Sabilillah yang lebih banyak menerima dana zakat dari pada Mustahik yang lain.¹³

Sabilillah dalam Islam memiliki makna “di jalan Allah”. Dalam konteks penelitian ini Sabilillah merujuk kepada individu atau kelompok yang berjuang di jalan Allah, baik dalam bentuk dakwah, pendidikan Islam, maupun kegiatan sosial yang bertujuan menegakkan agama Islam.

¹³ “Arti kata prioritas - *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*,” diakses 26 Februari 2025, <https://kbbi.web.id/prioritas>.

2. Mustahik Zakat

Mustahik Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Kata Mustahik berasal dari bahasa Arab *haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan*, yang berarti kebenaran, hak, dan kemestian. Secara istilah, Mustahik berasal dari bentuk *isim fail* "*istihaqqa yastahiqqu, istihqoq*," yang berarti "orang yang berhak" atau "yang berhak menuntut."¹⁴

Seseorang hanya dapat disebut Mustahik zakat jika memenuhi syarat tertentu. Orang yang bukan Mustahik zakat tidak berhak menerima zakat, kecuali jika ia seorang Muslim, merdeka, bukan berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, serta termasuk dalam salah satu dari delapan golongan yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Oleh karena itu, orang non-Muslim, budak, serta keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib tidak berhak menerima zakat.¹⁵

3. Kebijakan Pendistribusian

Pendistribusian Kebijakan Pendistribusian adalah aturan dan langkah-langkah yang ditetapkan untuk mengatur penyaluran suatu sumber daya agar diterima oleh pihak yang berhak secara adil dan efektif. Dalam konteks zakat, pendistribusian zakat adalah proses penyaluran dana zakat kepada Mustahik yang berhak menerimanya, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Mustahik zakat

¹⁴ Muzayyanah dan Heni Yulianti, Mustahik Zakat Dalam Islam (Studi Pendekatan Sosiologi Kultural Masyarakat), *al-Mizan*, Vol. 4, No.1, hlm. 90-104, Februari 2020, 94.

¹⁵ Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1996), 8.

terdiri dari delapan golongan sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharim, Riqab, Ibnu Sabil, dan Sabilillah.¹⁶

Menurut Noeng Muhajir, kebijakan merupakan upaya menyelesaikan masalah sosial berdasarkan asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pendistribusian zakat idealnya memenuhi empat kriteria utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keadilan, memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, serta memastikan keberlanjutan manfaatnya. Namun, dalam praktiknya, pendistribusian zakat di Kabupaten Jember, khususnya oleh Lembaga Amil Zakat, lebih mengutamakan kelompok Sabilillah, meskipun angka kemiskinan di daerah tersebut masih tergolong tinggi.¹⁷

4. Lembaga Amil Zakat Jember

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Tugas utama dari Lembaga Amil Zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Lembaga Amil Zakat Berperan penting dalam memastikan bahwa zakat yang dikelola serta

¹⁶ Melty Taqdir, *kamus Bahasa Indonesia dan kebudayaan*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, 2011) 100.

¹⁷ Noeng Muhajir, *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan social, teori Pendidikan social kreatif*. (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2002), 15.

dihimpun dapat disalurkan terhadap para Mustahik yang berhak menerima zakat.¹⁸

Jember merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 31 Kecamatan, Sedangkan Lembaga Amil Zakat Yang berada di Kabupaten Jember ada tujuh Lembaga Amil Zakat yang beroperasi di Jember diantaranya: Lembaga Amil Zakat Nahdratul Ulama' Jember (LAZISNU), Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Jember (LAZISMU), Lembaga Amil Zakat Itqon Dan Infak Jember (RIZKI), Lembaga Amil Zakat Persada Jember, Lembaga Amil Zakat Azka Jember, Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jember. Dari ketujuh Lembaga Amil Zakat Yang berada di Jember terdapat dua lembaga yang menarik peneliti Untuk Meneliti, dikarenakan dua lembaga tersebut dalam pendistribusian lebih mengutamakan Sabilillah. Kedua lembaga tersebut adalah LAZISNU Jember Dan Nurul Hayat Jember.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah (al-Qur'an) dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta ijtihad para ulama, yang mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Hukum ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung nilai-

¹⁸ "UU No. 23 Tahun 2011," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 10 Januari 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

nilai moral dan spiritual yang mendalam. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menggunakan pemikiran Yusuf Qardhawi.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, hukum Islam adalah “segala peraturan yang diturunkan Allah SWT kepada manusia melalui Nabi-Nya yang mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum-hukum sosial kemasyarakatan.”¹⁹

Lebih lanjut, Yusuf Qardhawi memandang bahwa hukum Islam dalam bidang zakat harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Oleh karena itu, hukum zakat tidak hanya dimaknai secara tekstual, tetapi juga harus dipahami dalam konteks keadilan sosial dan kemaslahatan. Pemikiran Al-Qardhawi menekankan pentingnya orientasi zakat kepada pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumtif, terlebih dalam konteks Sabilillah yang luas dan dinamis.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tatanan gambaran pembahasan yang dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya. Pada penelitian ini agar lebih jelas dan mudah dipahami, maka penulis membagi beberapa bahasannya sebagai berikut:

BAB I, Berisi “**Pendahuluan**”, yang mendeskripsikan Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi istilah, serta Sistematika Pembahasan.

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah*, vol. 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 50.

BAB II, Berisi “**Kajian Pustaka**”, mengenai Kajian Kepustakaan yang telah diteliti dahulu oleh peneliti sebelumnya dan dijadikan referensi peneliti terkait dengan Judul Prioritas Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat: Telaah Kebijakan Lembaga Amil Zakat Jember

BAB III, Berisi “**Metode Penelitian**”, Tentang pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, Analisa data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Berisi “**Hasil Dan Pembahasan**”, penyajian data dan analisis mencakup gambaran obyek penelitian, pembahasan temuan. pembahasan yang mengarah kepada penjelasan ilmiah umum mengenai objek penelitian berdasar Analisa data dan fakta yang didapatkan untuk memperoleh jawaban terkait fokus Judul Prioritas Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat.

BAB V, Berisi “**Penutup**”, pemaparan yang menjelaskan kesimpulan dari hasil terkait pembahasan penelitian diikuti saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian di bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang memiliki keterkaitan erat yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu rujukan dan sumber informasi yang berguna untuk peneliti yang nanti akan dijadikan dasar dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti memiliki beberapa kajian pustaka yang digunakan peneliti sebagai berikut:

Tesis dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang di tulis oleh Dhiana Awaliyah Prana Dipa (2021) dengan judul “Kontekstualisasi Mustahik Zakat *Fi-Sabilillah* Dalam Pembangunan Pendidikan Keberlanjutan”.²⁰ Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kontekstualisasi Mustahik zakat *Fi-sabilillah* dalam pembangunan Pendidikan keberlanjutan?
2. Bagaimana peran Mustahik zakat *Fi-sabilillah* dalam pembangunan Pendidikan keberlanjutan pada Lembaga beasiswa BASNAZ?

Tesis ini menggunakan metode penelitian lapangan yang mana data dan bahan kajian yang digunakan oleh Dhiana sebagai peneliti berasal dari observasi dana penyaluran zakat *Fi-sabilillah* Lembaga beasiswa

²⁰ Dhiana Awaliyah Prana. *Kontekstualisasi Mustahik Zakat Fi-Sabilillah dalam pembangunan pendidikan berkelanjutan*. Bachelor's Thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, 4.

BASNAZ, adapun peneliti dalam pendekatannya menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan secara lapangan melalui wawancara, dan kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti bahwa pada program pembangunan dalam Pendidikan memiliki unsur *hifz din* yang mana di dalamnya terdapat unsur jihad melawan kebodohan. Perbedaannya dengan oleh penulis untuk objek penelitian akan melakukannya di beberapa Lembaga Amil Zakat Kabupaten Jember yang terlibat dalam pendistribusian prioritas zakat Sabilillah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis empiris, dengan dasar teori Hukum Islam dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup studi lapangan serta kajian mendalam terhadap Hukum Islam, termasuk pendapat ulama salaf dan kontemporer. Persamaan antara peneliti dan penulis terletak pada pendekatan lapangan, di mana keduanya melakukan wawancara dan interview. Perbedaannya, peneliti melakukan penelitian di BAZNAS, sedangkan penulis meneliti di Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember.

Skripsi dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang ditulis oleh Ahmad Imam Jazuli (2021) dengan judul skripsi “Makna *Fi Sabilillah* Sebagai

Mustahik Zakat (Studi Komparasi Antara *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* dan *Wahabi*)”.²¹ Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Konsep *Fi-sabilillah* menurut *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* dan menurut *Wahabi*?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan makna *Fi-sabilillah* menurut *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* dan menurut *Wahabi*?

Skripsi ini yang ditulis oleh saudara Ahmad menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, dan peneliti dalam penelitiannya menggunakan pendekatan perbandingan. Analisis metode yang digunakan peneliti dalam penelitiannya dengan cara mendokumentasikan seluruh bahan Hukum. Adapun bahan primer yang digunakan peneliti merupakan dari buku *Mazhab Ahlu Sunnah* dan *Wahabi*, dan bahan-bahan yang lain yang relevan. Perbedaan antara peneliti dan penulis terletak pada pendekatan yang digunakan. Peneliti menggunakan pendekatan normatif dengan metode komparatif, sedangkan penulis menerapkan metode yuridis empiris dengan pendekatan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji aspek hukum, baik dari perspektif Hukum Positif maupun Hukum Islam. Adapun persamaan antara keduanya adalah sama-sama membahas tentang *Asnaf Fi-sabilillah*.

²¹ Imam Jazuli, *Makna Fi Sabilillah sebagai mustahiq zakat: studi komparasi antara Ahlu Sunnah Wal Jama'ah dengan Wahabi*. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020, 6.

Tesis Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang ditulis oleh Intan Arafah, S.H, (2020) dengan Judul Tesis “Penyaluran Dana Zakat *Fi Sabilillah* Menurut Abu Hanifah Dan Yusuf Qardhawi”.²² Rumusan masalah dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Anggapan Abu Hanifah dan Yusuf Qardhawi terhadap penyaluran dana zakat untuk *Fi-sabilillah*?
2. Bagaimana Revelansi Pemikiran Abu Hanifah Dan Yusuf Qardhawi Terhadap *Asnaf Fi-sabilillah*?

Tesis ini yang ditulis oleh peneliti menggunakan jenis penelitian secara kepustakaan dan pendekatannya menggunakan teori Ushul Fiqih. Penelitian ini ditulis oleh peneliti bersifat deskriptif komparatif analitik dengan menggunakan cara pemaparan serta menganalisa sekaligus membandingkan pemikiran secara sistematis. Perbedaan dengan penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penulis akan melakukan penelitian secara yuridis empiris dengan pendekatan Hukum Islam dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Penulis juga akan mengkaji Hukum Positif dalam perspektif Undang-Undang Pengelolaan Zakat serta Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini akan dilakukan secara langsung di lapangan melalui wawancara dan interview.

²² Intan Arafah, *Penyaluran Dana Zakat Untuk Fi Sabilillah Menurut Abu Hanifah Dan Yusuf Al-Qardhawi*. PhD Thesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, 5.

Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang ditulis oleh Muhammad Akmalul Rizal (2022) dengan judul tesis “Pengembangan Makna *Fi-sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi Dalam Tinjauan Maqosidus Syari’ah”.²³ Rumusan masalah dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Ijtihad Yusuf Qardhawi dalam mengembangkan makna *Fi-sabilillah* sebagai Mustahik zakat.
2. Apa saja *Dhiwabith* (kriteria-kriteria) kategori *Fi-sabilillah* sebagai Mustahik zakat menurut prespektif Yusuf Qardhawi?
3. Bagaimana tinjauan Maqoshidus Syari’ah terhadap pengembangan makna *Fi-sabilillah* sebagai Mustahik zakat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi?

Tesis yang diteliti oleh peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif normatif yakni peneliti mengkaji *Asnaf* zakat Sabilillah dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dengan mengkaji tentang makna pengembangan makna Sabilillah menurut Yusuf Qardhawi dengan membenturkan pandangan menggunakan Maqoshidus Syari’ah. Berbeda dengan penulis yang akan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan Hukum Islam dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang ditulis oleh Abdul Wahed (2023) dengan judul disertasi

²³ Muhammad Akmalul Rizal, *Pengembangan Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusut Al-Qardhawi Dalam Tinjauan Maqoshid Al-Syariah*. PhD Thesis. UIN SUSKA RIAU, 2022 11.

“Konstruksi Kiai Di Pamekasan Tentang Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat”.²⁴ Rumusan masalah dalam disertasi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Kiai di Pamekasan dalam cakupan zakat?
2. Bagaimana Konstruksi Kiai di Pamekasan tentang Sabilillah sebagai Mustahik zakat?

Disertasi yang diteliti oleh peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yang mana sifat dari penelitian ini bersifat sosiologis, dan metode pendekatan yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan fenomenalis, dan data yang dikumpulkan oleh peneliti menggunakan wawancara dan observasi. Hasil temuan peneliti mengungkapkan bahwa mayoritas Ulama' yang ada di Pamekasan sepakat bahwa *Fi-sabilillah* bukan hanya terbatas pada orang yang berperang di jalan Allah tetapi juga menjangkau segala perbuatan *sabilul khair*. Berbeda dengan penulis yang nanti akan menggunakan metode kepenulisan yuridis empiris pendekatan teori Hukum Islam dan Undang-Undang Pengelolaan zakat untuk kajiannya akan menggunakan kajian pustaka sedangkan datanya akan melakukan wawancara dan dokumentasi sebagai kesesuaian data di lapangan.

²⁴ Abdul Wahed, *Konstruksi Kiai Di Pamekasan Tentang Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat*. Disertasi UIN SUKA Surabaya, 2023, 11.

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian

NO	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Dan Isu Hukum	Metode Penelitian Dan Pendekatan	Perbedaan
1.	Dhiana Awaliyah Prana Dipa, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2021)	Kontekstualisasi Mustahik Zakat <i>Fi-Sabilillah</i> Dalam Pembangunan Pendidikan Keberlanjutan.	Penelitian lapangan, pendekatan Studi kasus.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian. Penelitian sebelumnya meneliti program pembangunan berkelanjutan yang mengandung unsur Hifz ad-Din (menjaga agama), di mana salah satu bentuknya adalah jihad melawan kebodohan. Dalam konteks ini, zakat <i>fi Sabilillah</i> yang digunakan untuk beasiswa hanya terbatas pada akses pendidikan di perguruan tinggi.

2.	Ahmad Imam Jazuli, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, (2021).	Makna <i>Fi Sabilillah</i> Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan Wahabi	Penelitian normatif dan Pustaka, pendekatan perbandingan	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan model penelitian normatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mazhab Ahlusunnah sepakat bahwa <i>Fi Sabilillah</i> hanya dalam konteks perang, sementara kelompok Wahabi memberikan makna yang lebih luas terhadap zakat <i>Fi Sabilillah</i> .
3.	Intan Arafah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020).	Penyaluran Dana Zakat <i>Fi Sabilillah</i> Menurut Abu Hanifah Dan Yusuf Qardhawi.	Penelitian Pustaka, pendekatan Ushul Fiqih.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode yang digunakan. Penelitian ini

				<p>menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Dalam kajian tersebut, Yusuf Qardhawi membolehkan penggunaan zakat <i>Fi Sabilillah</i> untuk bantuan dana pendidikan. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, <i>Fi Sabilillah</i> tidak dapat diterapkan dalam konteks menuntut ilmu atau pendidikan.</p>
4.	<p>Muhammad Akmalul Rizal, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2022).</p>	<p>Pengembangan Makna Fisabilillah Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi Dalam Tinjauan Maqosidus Syari'ah.</p>	<p>Penelitian Pustaka, pendekatan kualitatif normatif.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sementara itu, hasil penelitian ini menemukan bahwa Yusuf Qardhawi dalam kajiannya menggunakan metode ijtihad <i>bayani</i> dan</p>

				<i>ta'lii.</i>
5.	Abdul Wahed, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2023).	Konstruksi Kiai Di Pamekasan Tentang Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat.	Penelitian deskriptif-analisis, pendekatan fenomenalis.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode empiris dengan pendekatan fenomenalis, Sementara itu, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi Fi Sabilillah dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu eksternalisasi, internalisasi, dan peran kiai sebagai pemegang otoritas substantif.

B. Kajian Teori

Adapun Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan berbagai aspek yang akan dikaji secara luas dan menjadi fokus utama dalam penelitiannya. Adapun kajian teori yang akan dipakai oleh penulis sebagai berikut:

1. Pengertian Zakat

Makna zakat secara Bahasa berasal dari istilah “*Zaka*” yang memiliki makna berkembang atau Tumbuh. Oleh karena itu zakat dapat dipahami secara Bahasa zakat hanya dibebankan untuk harta yang sifatnya berkembang atau tumbuh serta menyuburkan harta yang dimiliki wajib zakat.²⁵ Sedangkan zakat secara istilah adalah sebuah nama dari suatu harta tertentu, didapatkan dari harta tertentu, dikeluarkan dengan cara tertentu, dan diberikan terhadap golongan tertentu.²⁶

Hal ini selaras menurut Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdapat pada pasal 1 bab 1 bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang Muslim atau Badan Usaha untuk diberikan terhadap kepada yang berhak menerima zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan ini dari awal sudah dari awal oleh Agama Islam, karena agama Islam memiliki aturan tersendiri mengenai zakat dalam Islam, berbeda dengan sedekah yang bersifat

²⁵ Moh Syifa'ul Hisan, *Pengantar Manajemen ZISWAF Di Indonesia*, (Jember: CV Bildung Nusantara, 2024) 34.

²⁶ Muhammad Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qarib al-mujib*, (Surabaya: Darul Ilmi 2005), 22.

umum yakni pendistribusiannya boleh di berikan kepada siapapun, akan tetapi kalau zakat hanya dikhususkan terhadap golongan yang delapan.²⁷

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa zakat tidak semua harta dapat di zakat kan akan tetapi hanya harta yang mencapai *nisob* zakat, yang dapat di zakat kan. Tidak semua kalangan yang dapat menerima harta zakat, akan tetapi hanya kalangan tertentu yang dapat menerima harta zakat.

Dasar zakat dalam Al-Qur'an di turun dalam dua periode yakni periode Makkah dan Madinah, yang mana dalam periode Makkah perintah zakat hanya anjuran untuk berbuat baik kepada Fakir Miskin, barulah, pada periode Madinah yang merupakan perintah wajib zakat secara mutlak (*Ilzimi*).²⁸ Seperti yang telah disebutkan dalam surah Al-Baqorah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah

Bersama orang-orang yang rukuk”. (Q.S. Al-Baqarah

(2);43).²⁹

Begitupun dalam Hadist Rasulullah SAW, banyak sekali memberikan penegasan tentang wajibnya zakat dalam Islam. Muadz

²⁷ Moh Syifa'ul Hisan, *Pengantar Manajemen*, 35.

²⁸ Akmal Bashori, *Hukum Zakat Dan Wakaf, Dialektika Fikih Undang-undang Dan Maqoshidus Syariah*, (Jakarta: Kencana Cet 1 2022) 9.

²⁹ Tim Penerjemah, *Mushaf Wakaf Al Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Forum Pelayanan Al-Qur'an: Cetakan kedua, Rajab 1434 H/Juni 2013 M), 7.

Bin Jabal merupakan Sahabat Nabi Muhammad yang dijadikan duta oleh Nabi, dan menjabat sebagai Gubernur Yaman, dalam Hadist Nabi Mengutus Muadz Bin Jabal Ke Negeri Yaman. Kemudian Ibn Abbas Melanjutkan Ceritanya, yang antara lain disebutkan bahwa di dalamnya, “sesungguhnya Allah telah memfardhu kan sedekah (zakat) harta dari kalangan *Kolomengrat* yang diberikan kepada Fakir Miskin di antara mereka”.³⁰

Berdasarkan kedua landasan Hukum Zakat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi, melalui konsep wajib nya zakat, agama Islam mempunyai perhatian khusus dalam terhadap kesejahteraan masyarakat, oleh demikian dengan munculnya risalah demikian telah membuktikan bahwa Islam ingin adanya keseimbangan secara adil di tatanan Umat Muslim.

2. Mustahik Zakat

Mustahik zakat dalam Al-Qur'an lebih banyak diperhatikan daripada sumber-sumber serta cara pengumutan. Dikarenakan, pengumpulan zakat sangatlah mudah dilakukan dibandingkan dengan penyalurannya, yang mana harus sesuai sasaran dan sesuai dengan Syariat Islam. Oleh karena itu menurut Yusuf Qardhawi penyaluran zakat tidak diserahkan kepada pemikiran seorang hakim dan pemerintah (Penguasa), dan tidak juga kepada orang-orang yang tamak. Akan tetapi Al-Qur'an Telah Menyebutkan Dalam Surah At-

³⁰ Akmal Bashori, *Hukum Zakat Dan Wakaf*. 19

Taubah Ayat 60 Mengenai Mustahik zakat yang berhak menerima zakat, Berikut Surahnya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang Fakir, orang-orang Miskin, Pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) Budak, Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka sedang dalam perjalanan, sebagai, suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Surah At-Taubah (9) 60).³¹

Berdasarkan ayat tersebutlah bahwa dalam penyaluran zakat hanya dibatasi delapan orang golongan khusus yang dapat menerima harta zakat yakni: Fuqora', Masakin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah, Ibnu Sabil.³²

3. Pemaknaan Sabilillah

Adapun sasaran dalam Al-Qur'an yang ketujuh di dalam firmanNya "Di jalan Allah". Secara lafadz dan Bahasa telah jelas, bahwa makna *Sabil* adalah jalan, dengan demikian arti Sabilillah merupakan kalimat umum, yang mencakup semua perbuatan baik,

³¹ Tim Penerjemah, *Mushaf Wakaf Al Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Forum Pelayanan Al-Qur'an: Cetakan kedua, Rajab 1434 H/Juni 2013 M) 196.

³² Akmal Bashori, *Hukum Zakat Dan Wakaf*, 109.

dan dijalankan dengan ridha Allah SWT. Sedangkan apabila kalimat ini dimaknai bersifat mutlak maka pengertiannya hanya khusus terhadap orang yang berjihad di jalan Allah. Sehingga dengan digunakan kalimat itu secara khusus jihad, seolah-olah kata Sabilillah hanya untuk orang berjihad, padahal lebih dari itu.

Tafsir Ibnu Atsir Menjelaskan sebagai mana yang telah dikutip oleh Akmal Bashori, bahwa pemaknaan Sabilillah ada dua yang mana hal ini yang membuat Ulama' terpecah menjadi dua golongan saat memaknai Sabilillah, dua arti itu adalah:³³

1. Arti Sabilillah adalah setiap sesuatu amal yang berbuat baik, dan ikhlas untuk *takaruban* kepada Allah SWT, yang meliputi perbuatan yang shaleh baik amal tersebut pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.
2. Arti Sabilillah bersifat mutlak yakni jihad, sehingga arti Sabilillah ini dikhususkan untuk jihad saja.

Oleh sebab itulah para *Fuqoha* dalam ijthad berbeda pendapat terkait pemaknaan Sabilillah, ada golongan *Fuqoha* yang menyempitkan arti Sabilillah terhadap jihad dan tak sedikit pula Ulama' *Fuqoha* yang meluaskan arti Sabilillah.³⁴

³³ Akmal Bashori, *Hukum Zakat Dan Wakaf*, 144.

³⁴ Akmal Bashori, *Hukum Zakat Dan Wakaf*, 144.

a. Ulama' Yang Menyempitkan Makna Sabilillah Untuk Jihad

Mazhab Hanafi bahwa makna Sabilillah yang dimaksud Abu Yusuf adalah sukarelawan perang yang terputus bekalnya, yang dimaksud terputus ini adalah sukarelawan yang tidak sanggup mengikuti perang dan bergabung dengan Tentara Islam, karena alasan tidak memiliki alat perang atau kendaraan perang. Maka memberikan zakat terhadap orang tersebut diperbolehkan, meskipun orang tersebut berusaha mencari dana untuk berperang. Mazhab Syafi'i memaknai Sabilillah sebagai mana yang ada dalam kitab Minhaj, bahwa Sabilillah adalah sukarelawan yang tidak dapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, akan tetapi mereka sukarelawan yang mana bila sehat dan bugar akan ikut perang namun apabila tidak mereka akan Kembali pada pekerjaan mereka masing-masing.³⁵

Mazhab Hambali memaknai Sabilillah serupa dengan apa yang dimaknai Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud Sabilillah adalah sukarelawan yang berperang yang tidak mendapatkan gaji tetap pemerintah atau memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Maka, diperbolehkan memberikan zakat terhadap Mujahid tersebut, meskipun kaya. Mazhab Maliki memaknai Sabilillah, dalam kitab Ahkam Al-Qur'an karangan

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi Studi Komparatif Mengenai status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-quran Dan Hadist*, Terjemahan Drs, Salman Harun, Drs. Didin Hafifuddin, Drs, Hasanuddin, (Bogor: Pustaka litera antar nusa, Cetakan kedua 1973). 611-614.

Qadhi Ibnu Arabi, yang telah mengutip pada Imam Malik, Bahwa Pemaknaan Sabilillah ada banyak sekali akan tetapi pada inti dari makna Sabilillah menurut Imam Malik adalah Tentara yang berperang (Jihad).³⁶

Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab “*Fiqhul Islami wa Adillatuhu*” Memaknai Sabilillah terhadap Para Mujtahid yang berperang yang tidak memiliki hak honor gaji sebagai Tentara, karena jalan mereka adalah Mutlak Berperang. Mujahidin diberikan zakat karena mereka telah melakukan misi penting dan Kembali lagi. Menurut jumbuh ulama’ tentara perang tersebut berhak menerima zakat meskipun mereka termasuk orang yang berkecukupan (kaya). Sedangkan apabila mendapatkan honor secara rutin maka tidak diperbolehkan memberikan dana zakat terhadap mereka.³⁷

Kesimpulan dari ulama’ tersebut adalah bahwa Sabilillah yang masuk dalam sasaran mereka adalah Sabilillah yang meliputi konteks tiga hal: pertama bahwa jihad secara mutlak masuk dalam sasaran Sabilillah sebagai Mustahik zakat, kedua di syariat kan memberikan dana zakat terhadap pribadi Mustahik bukan kemaslahatan, ketiga tidak diperbolehkan memberikan dana zakat

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi*, Terjemahan Drs, Salman Harun Dkk, 614-616.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa adillatuhu*, Tim Penerjemah (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010). Jilid 3, 286.

terhadap renovasi sarana pendidikan, mendirikan jembatan dan lain-lain.

b. Ulama' yang Meluaskan Arti Sabilillah (*Sabilul Khair*)

Ulama' maupun zaman dahulu baik sekarang, ada yang meluaskan Sabilillah, yang mana maknanya tidak hanya untuk berperang, akan tetapi Sabilillah ditafsirkan pada semua hal yang mencangkup kemaslahatan, *takarrub*, dan perbuatan baik, yang mana sesuai dengan makna Sabilillah secara Bahasa yakni di jalan Allah. Adapun ulama' yang meluaskan arti Sabilillah sebagai mana berikut:

Pertama: Imam Qaffal yang mengutip dari Sebagian *Fuqoha'* bahwa tafsir dari “*wa fi sabilillah*” tidak hanya untuk di peruntukan untuk orang yang berperang saja, akan tetapi bahwa memperkenankan menyerahkan zakat pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, meramaikan masjid, dikarenakan Firman Allah “*wa fi sabilillah*” Bersifat Umum, Meliputi semuanya. Akan tetapi Imam Qaffal Tidak menyebutkan *Fuqoha'* Mana yang beliau kutip dalam Fatwanya.³⁸

Kedua: pendapat Imam Bin Malik dan Hasan Al-Bisri Yang dinisbatkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, keduanya berpendapat bahwa zakat yang diberikan terhadap untuk

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi*, Terjemahan Drs, Salman Harun Dkk, 619-620.

pembangunan jembatan, jalan-jalan, merupakan zakat yang diperbolehkan dan diterima. Penjelasan ini menyimpulkan bahwa diperbolehkan zakat terhadap mendirikan jembatan-jembatan adalah zakat yang diperbolehkan dan diterima. Akan tetapi Abu Ubaid meriwayatkan apa yang disampaikan kedua berbeda, yakni apabila seorang Muslim memberikan zakat nya terhadap pengumpul zakat kemudian diterima oleh pengumpul zakat, lantas pengumpul zakat tersebut memberikan zakat tersebut untuk penggunaan jembatan maka diperbolehkan dan diterima.³⁹

Ketiga: menurut Mazhab Imamah Ja'fari, dalam kitab *Muhktasor An-Nafiah* yang merupakan salah satu kitab beliau dikemukakan bahwa Sabilillah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT atau untuk kemaslahatan Bersama, seperti ibadah haji, jihad, mendirikan jembatan-jembatan. Dan di dalam kitab *Jawakirul Kalam Fi Syail'i Islam*

Yang merupakan kitab beliau pengluasan dari kitab Fqih Imam Ja'fari, Sabilillah seperti mendirikan jembatan-jembatan masjid-masjid, dan semua amalan kebaikan, masuk dalam konteks Sabilillah.⁴⁰

Keempat: Pendapat pengarang kitab *Raudhah An-Nadiah* bahwa maksud Sabilillah merupakan jalan menuju Allah SWT,

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi*, Terjemahan Drs, Salman Harun Dkk, 620.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi*, Terjemahan Drs, Salman Harun, Dkk. 621.

sedangkan jihad meskipun jalan yang paling agung terhadap Allah SWT, akan tetapi hal ini bukan alasan Khusus untuk Mengkhususkan makna Sabilillah terhadap orang yang berjihad. Bahkan boleh memberikan zakat terhadap jalan kebaikan atas ridha Allah SWT, hal makna secara Bahasa, selama tidak bertentangan dengan Syara'. Dan beliau menegaskan bahwa memberikan zakat terhadap para ulama' termasuk Sabilillah.⁴¹

Kelima: Fatwa Syekh Makhluaf Mufti negara Mesir, beliau ditanya tentang boleh tidaknya mengeluarkan bagi kepentingan Universitas Islam yang bermutu. Beliau mengatakan boleh dengan menggunakan kutipan Imam Ar-Razi dan Imam Qaffal dan yang lain tentang Sabilillah. Bisa disimpulkan bahwa mengeluarkan zakat terhadap kepentingan Pendidikan seperti membangun sekolah Islam diperbolehkan seperti mana yang telah diungkapkan Ulama' yang memperbolehkan memberikan zakat terhadap golongan Sabilillah.⁴²

c. Penarjihan Makna Sabilillah Menurut Yusuf Qardhawi

Apabila jika dilihat dari kesepakatan para Ulama' makna Sabilillah memiliki arti dua yakni arti umum dan arti khusus, apabila maksud Sabilillah di dalam Al-Qur'an membatasi makna Sabilillah, maka infaq dianggap masuk walaupun lafadz nya tidak

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi*, Terjemahan Drs, Salman Harun, Dkk. 622.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi*, Terjemahan Drs, Salman Harun, Dkk, 625.

sebutkan. Pendapat yang kuat adalah makna umum yakni Sabilillah tidak masuk dalam ayat tersebut, dikarenakan maknanya yang terlalu luas hingga meluaskan aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas pada orang-orang dan tidak terbatas sasarannya.

Ada beberapa alasan yang membuat Yusuf Qardhawi Meluaskan arti Sabilillah, pertama jihad dalam Islam tidak hanya terbatas hanya peperangan dan pertempuran yang menggunakan senjata, sebab telah shahih Riwayat dari nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Pernah Ditanya Jihad mana yang paling utama? Beliau Menjawab, Menyatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang dzalim. Kedua jika jihad yang disebutkan tidak ada dalam nash maka, wajib menyertakannya dengan *qias*. Keduanya adalah perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, dan membumi hangus kan musuh-musuh Allah, dan menegakkan kalimatnya dimuka bumi.⁴³

Lantas bagaimana Sabilillah di zaman sekarang, jika kita menggunakan pendapat yang masyhur akan mengikuti pendapat Imam yang empat bahwa Sabilillah disini merupakan perang yang menggunakan tantara dan senjata, seperti perang badar, Uhud, Dll. Akan tetapi perang semacam itu tidak ada di zaman sekarang, akan tetapi perang di zaman sekarang dapat dilakukan dengan

⁴³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi*, Terjemahan Drs, Salman Harun, Dkk, 625.

menghilangkan kekuatan ingkar yang sombong, yang menghalangi, menurut Yusuf Qardhawi Berperang mengembalikan Hukum Islam termasuk Sabilillah, seperti zakat terhadap Ulama', renovasi sarana pendidikan untuk kepentingan Pendidikan, dan beasiswa Pendidikan.⁴⁴

4. Pendistribusian Zakat Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Seiring dengan perkembangan zaman zakat di Indonesia, pemerintah Indonesia membuat zakat memiliki landasan Hukum, adapun landasan Hukum Zakat di Indonesia merupakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Adapun dengan munculnya Undang-Undang ini merupakan suatu ketegasan dari negara, bahwa zakat bukan hanya suatu ibadah yang sifatnya personal setiap manusia, adapun dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini merupakan hasil dari amandemen dari Undang-Undang nomor 30 tahun 1999. Adapun dalam Undang-Undang ini membahas terkait pengelolaan zakat yakni dari segi perencanaannya, pelaksanaan, dan pengordinasian, dalam pengumpulan, pendistribusian, serta mendayagunakan.⁴⁵

Adapun dalam Undang-Undang ini juga disebutkan pada pasal 1 bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ), adalah Lembaga yang

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi*, Terjemahan Drs, Salman Harun, Dkk, 633-640.

⁴⁵ Pasal I ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

mengelola secara nasional, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah Lembaga yang dibuat dan dibentuk oleh masyarakat yang mana Lembaga Amil Zakat memiliki tugas untuk membantu pengumpulan zakat serta pendistribusian dan mendayagunakan zakat di Indonesia.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, telah diatur secara legal dalam Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 Pasal 2 di jelaskan bahwa pengelolaan zakat harus berdasarkan:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Keadilan
- d. Kepastian Hukum
- e. Berintegritas
- f. Akuntabilitas.⁴⁷

Melihat dari keenam asas tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia hampir mendekati kesempurnaan sehingga diharapkan peran Pemerintah atau Lembaga untuk mencapai tujuan zakat yakni Terlaksana nya kemaslahatan dan kemakmuran dan kemaslahatan khususnya bagi para Mustahik zakat. Asas-asas ini merupakan prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam

⁴⁶ Pasal 1 Ayat 7-8, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁷ Pasal 2, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

a) Syariat Islam

Pengelolaan zakat harus sesuai dengan tuntunan hukum Islam, baik dalam pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan. Prinsip ini mengacu pada ketentuan fikih zakat, terutama QS. At-Taubah: 60 tentang delapan golongan penerima zakat.⁴⁸

b) Amanah

Zakat merupakan titipan dari Muzakki yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Pengelola zakat wajib menjaga kepercayaan tersebut dengan kejujuran dan profesionalisme.⁴⁹

c) Keadilan

Distribusi zakat harus dilakukan secara adil dan proporsional. Ini tidak berarti setiap mustahik mendapat jumlah

yang sama, melainkan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemiskinan masing-masing. Keadilan dalam distribusi zakat dimaknai sebagai keadilan distributif, yaitu memberikan hak kepada mustahik berdasarkan tingkat kebutuhan dan kelayakan.

Undang-undang mengamanatkan bahwa distribusi zakat harus

⁴⁸ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000, 29–30

⁴⁹ Mardani, *Hukum Zakat dan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012. 135.

dilakukan secara: Tepat sasaran (tepat mustahik), Tepat jumlah, dan Tepat waktu.⁵⁰

d) Kepastian Hukum

Pengelolaan zakat dilakukan dalam kerangka hukum nasional, sehingga memberikan perlindungan hukum dan kejelasan wewenang serta tanggung jawab kepada lembaga pengelola zakat.⁵¹

e) Berintegritas

Pengelola zakat harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi antara ucapan dan tindakan dalam mengelola dana umat.⁵²

f) Akuntabilitas

Pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Lembaga zakat wajib menyampaikan laporan keuangan dan pendistribusian kepada publik dan otoritas berwenang.⁵³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 3 juga menjelaskan bahwa mengenai tujuan dari pengelolaan zakat yakni:⁵⁴

⁵⁰ Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2013, 228–230.

⁵¹ Mardani. *Hukum Zakat dan Pajak di Indonesia* 140.

⁵² BAZNAS. *Pedoman Tata Kelola Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS, 2020, 25.

⁵³ BAZNAS. *Pedoman Tata Kelola Zakat Nasional*, 27–28.

⁵⁴ Pasal 3, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Melihat dari tujuan pengelolaan zakat yang telah dijelaskan pada Undang-Undang tersebut maka sesungguhnya bahwa untuk tercapai tujuan tersebut bahwa Lembaga Amil Zakat harus meningkatkan pelayanan dan semakin bervariasi terkait pengelolaan pendistribusian sehingga tujuan zakat dapat tercapai dan hak-hak orang yang membutuhkan terpenuhi.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengelolaan zakat diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat modern.

1. Pendistribusian Zakat (Pasal 26)

Pasal 26 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Mustahik adalah delapan golongan penerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Dalam pelaksanaannya, distribusi zakat harus memperhatikan tiga prinsip penting:

- a. Skala Prioritas: Penyaluran zakat dilakukan dengan mendahulukan pihak-pihak yang paling membutuhkan, baik dari sisi ekonomi maupun urgensi bantuan.
- b. Pemerataan: Zakat harus tersebar secara adil agar semua kelompok mustahik mendapatkan bagian sesuai kebutuhannya.
- c. Keadilan dan Kewilayahan: Pendekatan distribusi juga harus mempertimbangkan keadilan sosial serta kondisi geografis atau kewilayahan tertentu, guna menghindari ketimpangan regional. Prinsip-prinsip ini mendorong lembaga amil zakat untuk lebih selektif, terukur, dan akuntabel dalam menentukan penerima manfaat zakat.⁵⁵

2. Pendayagunaan Zakat (Pasal 27)

Pasal 27 memperluas cakupan pemanfaatan zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi penggunaan produktif. Hal ini mencerminkan pendekatan modern dalam pengentasan kemiskinan

dan pemberdayaan umat. Tiga poin penting dari pasal ini adalah:

- a. Usaha Produktif: Zakat dapat digunakan untuk mendanai aktivitas ekonomi produktif seperti usaha mikro, pelatihan kerja, atau modal usaha bagi mustahik, khususnya fakir miskin.
- b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Pemanfaatan zakat secara produktif hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dasar

⁵⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 26.

mustahik terpenuhi, seperti kebutuhan pangan, papan, dan kesehatan.

- c. Pengaturan Teknis: Ketentuan teknis pelaksanaan usaha produktif dari dana zakat diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Agama, agar pelaksanaannya sesuai dengan asas syariah dan hukum nasional. Pendekatan ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya sebagai alat bantu sosial, melainkan juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi jangka panjang yang dapat memutus rantai kemiskinan.⁵⁶

3. Implikasi Terhadap Pengelolaan Zakat oleh LAZ

Berdasarkan landasan hukum ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki tanggung jawab ganda: tidak hanya menyalurkan zakat kepada golongan mustahik sesuai syariat, tetapi juga mendayagunakan zakat secara produktif dengan perencanaan dan pengawasan yang baik. Pendekatan ini mendorong transformasi pengelolaan zakat dari sistem karitatif ke sistem pemberdayaan.⁵⁷

5. Pendistribusian Zakat Menurut Hukum Islam

Islam merupakan agama yang *Rahmatan lil alamin* (Rahmat Bagi Alam Semesta), begitu juga zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu membayar zakat, yang nantinya akan

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 27.

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat, Jilid II* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2000), 721–723.

didistribusikan terhadap delapan golongan, yang sesuai dengan syariat Islam. Apabila Muzakki memberikan dana zakatnya terhadap Imam/Pemerintah, maka mereka harus membagikannya terhadap delapan golongan, jika delapan golongan tersebut masih ada, tapi bila tidak ada maka diberikan terhadap satu kelompok yang ada dari kedelapan Mustahik. Dalam hal pembagian zakat merupakan suatu masalah yang harus di ijtihad kan karena zakat merupakan salah satu pilar dari kelima unsur yang bersifat sosial.

Ulama' berbeda pendapat dalam urusan pembagian zakat terhadap Mustahik dikarenakan dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak disebutkan secara detail terkait dengan pembagian zakat terhadap setiap Mustahik zakat, oleh sebab itu Ulama' berbeda pendapat dalam ijtihad mereka dalam menentukan Mustahik mana yang lebih penting. Imam Syafi'i berpendapat zakat harus diberikan terhadap Mustahik zakat yang ada pada saat pembagian dan harus secara merata. Hal lain dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah pendistribusian zakat dapat diberikan terhadap satu golongan, meskipun golongan yang lain ada. Sedangkan menurut Imam Maliki di sunnah kan memberikan zakat kelompok yang sangat membutuhkan sehingga nanti kebutuhan kelompok tersebut terpenuhi⁵⁸

Penjelasan yang paling bisa diterima dalam pemerataan pendistribusian zakat yang dapat diterima Sekarang adalah Imam

⁵⁸ Umi - Hani, "Analisis Tentang Penyebaran Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (21 April 2016), 22 <https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.374>.

Syafi'i karena jika kita mengikuti pendapat dari Imam Abu Hanifah dalam penerapan di zaman sekarang tidak memiliki sifat keadilan yang mana jika zakat hanya diberikan terhadap satu golongan saja sedangkan golongan yang ada maka akan terjadi ketimpangan disana. Begitu juga pendapat Imam Maliki jika hanya mendistribusikan terhadap yang membutuhkan nantinya akan mengalami ketimpangan ekonomi yang mana dalam zakat sendiri Mustahik zakatnya ada delapan golongan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat meskipun tidak secara langsung mengenai pemerataan pendistribusian kepada para Mustahik, pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab nya wajib mendistribusikan zakat terhadap delapan golongan, baik berupa zakat fitrah maupun zakat mal.⁵⁹

Terdapat pula pendapat Imam Ahmad yang pendapatnya merupakan satu Riwayat dengan Imam Syafi'i bahwa wajib untuk pemerataan dan mempersamakan pembagian zakat kepada seluruh Mustahik, dan hendaknya dari tiap golongan setidaknya ada dua atau tiga orang dari tiap golongan yang diberikan karena hal tersebut sudah termasuk banyak. Akan tetapi, bagaimana jika uang zakat yang dikumpulkan bagi para Mustahik zakat hanya sedikit sehingga tidak mencukupi untuk diberikan terhadap kedelapan Mustahik. Maka dalam hal ini, bisa mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang mana pendistribusian zakat cukup hanya terhadap satu golongan saja, kecuali

⁵⁹ Hani, 24.

apabila harta zakat yang dikumpulkan sangat sedikit sehingga Ketika didistribusikan terhadap Mustahik kemanfaatannya berkurang. Maka, diperbolehkan memberikan zakat terhadap satu golongan sehingga Mustahik tersebut mendapatkan manfaat dari adanya zakat tersebut.⁶⁰

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitab Hukum Zakat dalam hal sasaran zakat beliau memiliki enam kriteria sasaran zakat yang mana berasal dari Ijtihad beliau dari Para *Fuqoha* ⁶¹:

1. Tentunya dalam pendistribusian zakat harus diberikan terhadap seluruh Mustahik zakat yakni delapan golongan, apabila harta zakat yang dikumpulkan tersebut banyak dan sasaran zakat dari kedelapan golongan tersebut ada, serta kebutuhannya sama dari kedelapan Mustahik. Dengan artinya tidak ada satupun dari yang boleh dihalangi dari delapan golongan tersebut mendapatkan hak mereka. Putusan ini berlaku hanya bagi Imam dan Hakim Agama yang mengumpulkan zakatnya dan diberikan terhadap Mustahik.
2. Apabila diperkirakan dalam kenyataan semua Mustahik zakat tersebut ada, maka tidak wajib mempersamakan antara semua sasaran dalam pendistribusian nya. Hal tersebut tergantung pada jumlah dan kebutuhannya, sebab terkadang dalam sebuah wilayah tertentu misalnya orang fakirnya seribu sedangkan Sabilillahnya sepuluh maka yang lebih didahulukan adalah yang

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi*, Terjemahan Drs, Salman Harun, Dkk, 670.

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi*, Terjemahan Drs, Salman Harun, Dkk, 670.

lebih banyak, hal ini sama dengan yang telah diungkapkan Imam malik dan Ibnu Syihab yang mendahulukan Mustahik yang lebih banyak dari pada yang sedikit.

3. Sedangkan menurut Imam Syafi'i memperbolehkan memberikan zakat tertuju terhadap bagian tertentu saja, untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat, yakni boleh memberikan zakat terhadap satu golongan saja, akan tetapi golongan tersebut merupakan golongan yang benar-benar memerlukan, dan demi kemaslahatan bukan karena hawa nafsu belaka.
4. Hendaknya golongan Miskin dan Fakir Miskin diprioritaskan dalam sasaran zakat yang pertama, dikarenakan memberikan kebutuhan pertama bagi mereka merupakan tujuan utama dari zakat. Seperti yang telah dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW, "Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan terhadap orang Fakir".
5. Hendaknya dalam pemberian terhadap petugas zakat mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan Batasan paling tinggi kepada petugas yang memberikan dan membagikan harta zakat tersebut yakni $\frac{1}{8}$ dari hasil zakat yang dikumpulkan dan tidak boleh lebih dari itu.
6. Namun apabila harta zakat yang dikumpulkan tersebut sedikit, seperti harta perorangan yang besar maka diperbolehkan

memberikan zakat terhadap satu sasaran zakat. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Nakho'i dan Abu Tsaur bahkan diberikan terhadap individu, seperti apa yang telah diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah karena jika diberikan terhadap satu individu dengan harta yang sedikit tidak mengurangi dari kemanfaatan harta zakat itu sendiri.

Tidak sedikit dari beberapa daerah yang mana memprioritaskan pendistribusian zakatnya terhadap guru ngaji, sarana pendidikan, dan renovasi sarana pendidikan. Yang mana alasan utama kuatnya alasan menghormati guru ngaji dan tokoh-tokoh agama dengan dilandaskan perjuangannya karena membela agama. Namun, imbasnya masih banyak Miskin dan Fakir Miskin yang belum mendapatkan dana zakat yang mana mereka merupakan Mustahik yang paling membutuhkan dari pada Mustahik yang lain.⁶²

Memberikan dana zakat kepada tokoh agama, sarana Pendidikan, bahkan renovasi sarana pendidikan memiliki nilai kebaikan yang sangat tinggi (*Sabilul Khair*), namun terdapat beberapa argument yang perlu diperhatikan terkait pendapat Ulama' memprioritaskan Sabilillah dibandingkan miskin dan Fakir Miskin:

1. Menurut Muhammad Bafadhal Dalam kitab *Mawahibul Fadhal min Fatawa Bafadhal*, beliau berkata bahwa:

⁶² NU Online "4 Argumentasi Prioritaskan Zakat Fitrah kepada Fakir Miskin daripada Tokoh Agama," NU Online, diakses 10 Januari 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/4-argumentasi-prioritaskan-zakat-fitrah-kepada-fakir-miskin-daripada-tokoh-agama-VUHIW>.

لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ إِلَى مَا ذُكِرَهُ السَّائِلُ فِي السُّؤَالِ مِنْ نَحْوِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَالْمُعْنَى لِابْنِ قُدَّامَةَ الْحَنْبَلِيِّ لِتَعَيَّنَ صَرْفُهَا إِلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَلَا تَفَاقٍ الْأَيْمَةَ الْأَرْبَعَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَدَمِ جَوَازِ إِخْرَاجِهَا لِذَلِكَ.

Artinya: “tidak boleh mengeluarkan zakat pada yang disebut penanya, yaitu semisal membangun masjid dan lain-lain yang dalam lingkup kemaslahatan umum, sebagaimana dalam kitab *Al-Anwar* dan *Al-Mughni* Karya Ibnu Qudamah Al-Hanbali. Karena zakat hanya untuk Mustahik zakat dan karena Imam yang empat sepakat hal tersebut”.⁶³

2. Dalam pendistribusian zakat terutama zakat Fitrah dalam pendistribusiannya, beberapa Ulama’ mengkhususkan terhadap Miskin dan Fakir Miskin, dalam kitab *Mausu’atul Fiqhiyah* dijelaskan:

مَصَارِفُ زَكَاةِ الْفِطْرِ — وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَإِحْتَارَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةٍ إِلَى تَخْصِيصِ صَرْفِهَا بِالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.

Artinya; Pentasyarufan/Pemberian zakat Fitrah Menurut Ulama’ Malikiyah, Riwayat pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah bahwa zakat fitrah hanya dikhususkan Terhadap Fakir dan Miskin.⁶⁴

⁶³ Muhammad Bafadhal, *Mawahibul Fadhal min Fatawa Bafadhal*, (Tarim: Zawiyah Al-‘Idrus Al-‘Ilmiyah 1410 H), 38.

⁶⁴ Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Al-Mausu’atul Fiqhiyah*, (Kuwait: Wizaratul Awqaf wasy Syu’unul Islamiyah, 1992), juz XIII, 344.

3. Pendapat Abdul Latif Mashyur dalam Kitab *Az-Zakat: Al-Ususus Syar'iyah wad Daurul Inma'i wat Tauzi'I* beliau berkata:

جَعَلَ الْفُرْعَانُ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ أَوَّلَ مُصْرَفٍ لِلصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ. وَالْفُرْعَانُ قَدْ
نُزِلَ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبَيَّنٍّ وَمَنْ شَأْنُ بُلْعَاءِ الْعَرَبِ أَنْ يَبْدُوا بِالْأَهَمِّ فَالْمُهَمِّ فَالْأَقْلُ
فَالْأَقْلُ أَهْمِيَّةٌ

Artinya: “Al-Quran menjadikan Fakir Miskin di urutan pertama sebagai penerima sedekah wajib. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang nyata. Di antara pola sastra Arab adalah mendahulukan yang sangat penting daripada yang penting, lalu yang pentingnya lebih sedikit”.⁶⁵

6. Distribusi Mustahik Multidimensional

Mustahik zakat merupakan individu atau kelompok yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Bahwa Mustahik zakat dikategorikan delapan golongan, yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Sabilillah, dan Ibnu Sabil. Dalam Realitas sosial, terkadang seorang Mustahik dapat memiliki lebih dari satu kategori karakteristik Mustahik zakat, contohnya seperti guru ngaji atau pelajar yang menerima beasiswa yang satu sisi mereka ekonomi ke bawah di satu sisi mereka berjuang dengan membela dan menegakkan agama Allah.

⁶⁵ Abdul Lathif Masyhur, *Az-Zakat: Al-Ususus Syar'iyah wad Daurul Inma'i wat Tauzi'i*, (Bantul: Al-Ma'had Al-Alimi lil Fikril Islami, 1981), 75.

Fenomena ini dapat disebut dengan fenomena mustahik multidimensional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kata "mustahik" merujuk pada orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, amil, muallaf, dan golongan lain yang memenuhi syarat menurut ajaran Islam.⁶⁶ Sementara itu, "multidimensional" adalah istilah yang menggambarkan sesuatu yang memiliki berbagai aspek atau dimensi.⁶⁷ Dengan demikian dapat difahami bahwa, Mustahik multidimensional adalah penerima zakat yang memiliki beberapa dimensi dalam satu individu Mustahik, seperti fakir miskin yang memiliki profesi sebagai guru ngaji, atau pelajar/santri.

Distribusi zakat secara multidimensional kepada Mustahik dapat meningkatkan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas. Pendekatan ini sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan Mustahik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ascarya dan Yumanita, penerapan distribusi zakat secara multidimensional terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan Mustahik dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan spiritual.⁶⁸

Hal serupa juga diungkapkan dalam penelitian Huda dkk., yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat dengan sistem distribusi

⁶⁶ "Arti kata mustahik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 6 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/mustahik>.

⁶⁷ "Arti kata multidimensi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 7 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/multidimensi>.

⁶⁸ Ascarya, A., & Yumanita, D. The Role of Zakat in Enhancing Financial Inclusion and Stability in Indonesia: A Maqashid Shariah Approach. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 2018, 12(1), 85-100

Mustahik multidimensional lebih efektif dibandingkan dengan distribusi zakat yang hanya berfokus pada satu dimensi Mustahik. Secara keseluruhan, penerapan sistem distribusi Mustahik multidimensional memungkinkan pengelolaan zakat yang lebih efisien dan merata serta mendorong pemerataan distribusi dana zakat kepada para Mustahik.⁶⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁹ Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. The Analysis of Attitudes, Subjective Norms, and Behavioral Control on Muzakki's Intention to Pay Zakah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2016. 8(2), 163-178.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami suatu fenomena yang terjadi di lapangan, yang terjadi di subjek penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, jika dilihat dari sudut pandang Hukum dikenal dengan istilah Norma atau Das Sollen, karena dalam penelitian ini nanti akan membahas tentang bahan-bahan landasan hukum. Sedangkan yang dimaksud kata empiris, Hukum yang berada di dalam sosial, kultur, atau sein. Jadi dalam penelitian yuridis empiris ini adalah menganalisis data secara bahan landasan Hukum dengan Data primer yang ada di lapangan.⁷⁰

Pendekatan penelitian yuridis empiris yang digunakan oleh peneliti dalam menelaah kebijakan pendistribusian Lembaga Amil Zakat Jember menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷¹ Dalam penelitian ini peneliti akan ingin berfokus pada pendekatan melalui:

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), 134.

⁷¹ Sarjono.DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), 20.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup pemahaman terhadap hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁷²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar dalam pendistribusian zakat.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan metode yang didasarkan pada pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menemukan ide-ide baru terkait isu yang diteliti, khususnya dalam konteks Hukum Islam mengenai kebijakan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Jember, yang memprioritaskan golongan Sabilillah dalam pendistribusiannya.⁷³

Untuk mendukung kajian tersebut, peneliti menggunakan referensi dari kitab Fiqih Hukum Zakat karya Yusuf Qaradhawi.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011) 93.

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, 135.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Lembaga Amil Zakat yang ada Jember dari ketujuh Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jember, peneliti akan meneliti terhadap Lembaga Amil Zakat yang memprioritaskan Sabilillah dalam pendistribusiannya Lembaga tersebut adalah Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember, dan Lembaga Amil Zakat NU (LAZISNU) Jember.

C. Subjek Penelitian dan Sumber Data

Adapun subjek dalam penelitian ini yakni difokuskan prioritas pendistribusian Lembaga Amil Zakat Kabupaten Jember, yang mendistribusikan terhadap Mustahik zakat Sabilillah sebagai prioritas Mustahik zakat seperti beasiswa Anak Yatim, Bantuan sosial bencana, renovasi sarana pendidikan, Guru ngaji, Peneliti akan melihat dari sudut kaca mata Fiqih Salaf, Fiqih Kontemporer.

Data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian, dikatakan penting karena dalam semua penelitian pasti mengandung unsur data, dengan adanya sebuah data merupakan salah satu bukti bahwa data merupakan hal sangat penting data objek penelitian,⁷⁴ Sumber data dalam penelitian empiris ini sendiri ada dua yakni sumber data berbentuk primer dan berbentuk sekunder.

⁷⁴ Nur Solikin, *“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”*, (Pasuruan: Cv. Qiara Media, 2021), 68.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono data primer merupakan sumber data yang diberikan waktu ditempat (kontan) kepada pengumpul data. Data yang ada dalam penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Penelitian ini peneliti menggunakan Teknik wawancara dan Dokumentasi, baik secara online ataupun offline.⁷⁵ Adapun Subjek wawancara sebagai Hukum Data Primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Staff Kepengurusan Lembaga Amil Zakat NU Jember
 - a. Achmad Fathor Rosyid
 - b. Moch Muksin Alatas
 - c. Abdul Hamid
2. Staff Kepengurusan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember
 - a. Aryudi Irawan
 - b. Alfi Suhariyani
 - c. Rofiqoh Yulistyowati

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder merupakan informasi pendukung yang dapat diperoleh lewat data tidak langsung. Bahan sekunder ini nantinya merupakan beban hukum primer, sumbernya berasal dari buku-buku, artikel atau materi lain yang relevan sesuai dengan judul

⁷⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020),

peneliti yang akan diteliti. Adapun macam kategori bahan hukum sekunder yang akan diteliti oleh peneliti sebagai mana berikut:

- a) Buku-buku yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- c) Jurnal hukum dan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

D. Pengumpulan Data

Adapun dalam metode pengumpulan data merupakan hal yang utama dalam penelitian, dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan informasi atau data. Maka, teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan Dokumentasi.⁷⁶

1. Wawancara

Pengumpulan data dalam suatu penelitian, salah satunya ialah wawancara. karena mencakup data penting dalam satu elemen penelitian.⁷⁷ Wawancara merupakan pertemuan secara langsung atau tidak langsung (Online), Teknik data wawancara ini merupakan pertemuan yang telah direncanakan oleh peneliti dan yang mau diwawancarai. Teknik wawancara ini merupakan Teknik agar peneliti

⁷⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), Cetakan ke VII, 165.

⁷⁷ Mamik, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 109

mendapatkan data yang lebih terbuka dan lebih jelas informasinya. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai secara langsung dengan staff Lembaga Amil Zakat NU Jember, dan Staff Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember, terkait penelitian peneliti dengan data yang akan digali peneliti tentang prioritas Sabilillah sebagai Mustahik zakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa dokumen, baik dokumen tersebut dalam bentuk tulisan, atau rekaman, yang dapat memberikan informasi yang lebih relevan kepada peneliti. Dokumentasi digunakan untuk mendukung data wawancara untuk memperkuat hasil validitas penelitian. Menurut Sugiono dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang dapat berupa catatan, transkrip, dan lain sebagainya.⁷⁸ Peneliti

dalam penelitian ini, menggunakan dokumentasi berupa:

1. Laporan tahunan 2024 Lembaga Amil Zakat NU Jember
2. Laporan tahunan 2022 Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember

E. Analisa Data

Analisa data merupakan salah satu Langkah dalam penelitian yang berupa melakukan/telaah terhadap hasil dari pengelolaan data yang diperoleh oleh peneliti dengan teori-teori yang telah didapatkan

⁷⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 329.

sebelumnya oleh peneliti. Sederhananya, analisis data ini adalah kegiatan memberikan telaah dan kemudian dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah, memberikan komentar, dan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian diteliti dengan bantuan teori yang telah dipahami.⁷⁹

Adapun dalam kegiatan analisis data yang digunakan peneliti dalam kegiatan ini merupakan analisis interaktif data yakni:⁸⁰

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti dalam pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti merupakan proses yang sangat Panjang sehingga mendapatkan data yang maksimal.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses seleksi, penyederhanaan, dan memfokuskan abstrak dan transformasi data yang kasar yang diperoleh dari lapangan oleh peneliti. Proses ini berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian ini.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan simpulan informasi yang memungkinkan simpulan riset yang dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti mengetahui apa saja yang terjadi dan

⁷⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), Cetakan ke VII, 183.

⁸⁰ Mamik, *Metode Kualitatif*, 115.

memungkinkan untuk menganalisa data yang diperoleh peneliti selama penelitian berlangsung.

4. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan yang mana berasal dari berbagai temuan dari peneliti lantas kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang sangat penting adalah penelitian, keabsahan data berguna dalam mencegah kesalahan. Teknik triangulasi merupakan suatu hal sangat umum digunakan serta dimanfaatkan dalam mengetes data observasi terhadap temuan yang diteliti oleh peneliti. Agar data yang didapat oleh peneliti dijadikan bahan pertimbangan pada kajian ini, peneliti wajib meyakinkan jika informasi yang didapatkan oleh peneliti bermanfaat serta konsisten atas capaian, dan dapat di tanggung jawabkan secara ilmiah.⁸¹

Teknik triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain. Di luar data atau keperluan pengecekan terhadap atau sebagai pembanding dalam data tersebut. Adapun Teknik triangulasi yang digunakan peneliti merupakan triangulasi sumber

⁸¹ Afrizal, “Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 167-168.

merupakan Teknik pemeriksaan yang memanfaatkan berbagai sumber, metode, penyidik dan teori. Teknik triangulasi ini bisa tercapai dengan:⁸²

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dari pemangku kebijakan/pembuat kebijakan.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan oleh penelitian ini sebagai mana berikut:

1. Tahap Pra Penelitian

Tahan pra penelitian merupakan tahap yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari gambaran-gambaran yang ada dalam latar belakang dan referensi terkait. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu tentang zakat kepada Mustahik zakat Sabilillah yang dilakukan oleh Lembaga zakat kabupaten Jember, sebenarnya bagaimana pemaknaan zakat Sabilillah menurut Lembaga Amil Zakat, dan bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap model pendistribusian yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Kabupaten Jember.

⁸² Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021) 330-33.

Adapun tahapan yang akan diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitiannya sebagai mana berikut:

- a). Menyusun pelaksanaan penelitian
- b). Memilih dan memanfaatkan informasi
- c). Mempersiapkan Perlengkapan penelitian
- d). Melakukan Perizinan

2. Tahap Pelaksanaan

Adapun dalam tahap pelaksanaan ini peneliti akan terjun untuk mendapatkan data di lapangan mengenai pemaknaan Mustahik Sabilillah sehingga menjadi prioritas terutama dalam pendistribusian di Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jember, setelah mendapatkan data dan informasi, peneliti akan meninjau dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Adapun pada Tahap pelaporan adalah tahap akhir di setiap penelitian yang sudah dilakukan. Dalam tahap ini peneliti menulis hasil penelitian dengan cara menyusun data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat yang berada di Lembaga Amil Zakat yang berada di kabupaten Jember, yang mana objek penelitian ini merupakan Lembaga Amil Zakat Jember yang memprioritaskan Sabilillah dalam program-program Lembaga Amil Zakat, berikut salah satu objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti: Lembaga Amil Zakat LAZISNU Jember, Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember. Kedua Lembaga ini merupakan salah satu dari Lembaga Amil Zakat besar di Kabupaten Jember. Selanjutnya penelitian akan memaparkan Mengenai data yang didapatkan dilokasi penelitian terlebih dahulu:

1. Gambaran Umum Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan sebuah Kabupaten pulau jawa bagian timur Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 2.584.771 jiwa. Jumlah ini yang telah membuat Kabupaten Jember berada di posisi ketiga di provinsi Jawa Timur setelah Surabaya 2.893.698 jiwa dan Kabupaten Malang yang Penduduk 7.703.175 jiwa.⁸³

2. Letak Geografis

Kabupaten Jember terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, jika dilihat secara geografis, Kabupaten Jember terletak pada bagian selatan

⁸³ Saedi, *Analisis Dampak Zakat*, 81.

pulau Jawa, perbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Bondowoso, di sebelah timur selat Bali, sebelah barat Kabupaten Lumajang, serta Samudra Hindia di sebelah Selatan.

Kabupaten Jember pada di bagian selatan memiliki hal yang sangat beragam mulai dari pegunungan dan daratan rendah, di sebelah utara Jember didominasi oleh daratan tinggi seperti pegunungan, sedangkan di bagian selatan kota Jember didominasi daratan rendah seperti sector pertanian. Masyarakat Jember dalam segi adatnya Bahasa dikenal dengan Masyarakat *Pandhalungan*, karena masyarakat Di Kabupaten Jember Terdiri Dari Suku Jawa Dan Madura.⁸⁴

Secara Garis Keseluruhan Terutama dalam sektor perekonomian Jember memiliki potensi yang sangat banyak diantaranya dari sektor wisata, pertanian, nelayan. Dan sejuta Keindahan alam yang berada di Kabupaten Jember.


Di Kabupaten Jember Lembaga Amil Zakat yang berada cukup banyak diantaranya ada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Jember, LAZ RISKI Jember, LAZISNU Jember, Yatim Mandiri, Nurul Hayat Jember, LAZ Persada Jember. Akan tetapi dalam objek penelitian yang diteliti oleh peneliti bahwa dari semua Lembaga Amil Zakat yang ada tersebut yang memprioritaskan Sabilillah sebagai Mustahik zakat mereka ada dua yakni LAZISNU Jember, dan LAZ Nurul Hayat

⁸⁴ Saedi, *Analisis Dampak Zakat*, 81.

Jember. Berikut merupakan gambaran peta Lembaga Amil Zakat yang berada lingkungan daerah di Kabupaten Jember:

Gambar 4.1

Gambar Geografis LAZ Kabupaten Jember.⁸⁵



3. Gambaran Umum LAZISNU Jember Dan LAZ Nurul Hayat Jember (Objek Penelitian)

a. LAZISNU Jember

1. Sejarah Berdirinya Objek Penelitian

Pada Tahun 2004 Objek Penelitian yakni LAZISNU, Berdiri pada Mukhtamar Amanat Nahdlatul Ulama' yang ke-31, secara Yuridis Lembaga ini dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 65/2005 untuk melakukan penghimpunan zakat, infak, sedekah pada masyarakat. Lembaga ini sebagai Lembaga nirlaba tidak

⁸⁵ Google Maps "Lembaga Amil Zakat Jember" Diakses 14 Februari 2025, <https://maps.app.goo.gl/kTXXEFgmbZe9Cpf79>

mencari laba melainkan Lembaga yang berorientasi pada sosial di masyarakat.⁸⁶

Objek Penelitian berdiri pada tahun 2016, yang merupakan Lembaga di bawah naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' (PCNU) Jember. Meskipun masih dalam naungan PCNU Jember, Objek Penelitian ini memiliki Kepengurusan sendiri yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, serata jajaran kepengurusan yang lain, sedangkan dalam garis struktural kepengurusan PCNU Jember sebagai penasihat, pada kepengurusan sekarang dinakhodai oleh Dr. Achmad Fathor Rosyid M. Si. Yakni 2019-2014.⁸⁷

2. Visi- Misi Nu Care LAZISNU PCNU Jember

1) Visi

Visi Merupakan pandangan jauh ke depan suatu Lembaga, apa yang hendak dicapai dan tujuannya apa serta dan cara

bagaimana. Begitu juga dengan Lembaga yang dijadikan oleh peneliti sebagai Objek Penelitian juga memiliki visi sebagai pedoman jalannya Organisasi. Berikut visi tersebut:

“Bertekad menjadi Lembaga Pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, Dan lain-lain) yang

⁸⁶ Sejarah LAZISNU, Diakses pada tanggal 3 Desember 2023 Pukul 09.06 Wib. www.nucare-lasiznu.com,

⁸⁷ Achmad Fathor Rahman, diwawancarai penulis, Jember, 28 November 2024.

didayagunakan secara Amanah dan professional untuk kemandirian umat.”⁸⁸

2) Misi

Misi Merupakan Gambaran tujuan utama Lembaga dan tujuan jangka Panjang Lembaga, yang mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan komitmen inti dari Lembaga tersebut. Misi tidak hanya menjadi pernyataan formal, tetapi juga menjadi instrument penting dalam bentuk identitas, kinerja, dan pengaruh suatu Lembaga.

Lembaga yang menjadi objek penelitian memiliki misi sebagai berikut:

- a) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
- b) Mengumpulkan atau menghimpun memperdayakan dana zakat, infak, sedekah secara professional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
- c) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, minim akses Pendidikan yang layak.⁸⁹

3. Struktur NU Care LASIZNU PCNU Jember

Struktur Objek penelitian pada masa khidmat 2019-2024 adalah sebagai berikut:

⁸⁸ Achmad Fathor Rahman, diwawancarai penulis, Jember, 28 November 2024

⁸⁹ Achmad Fathor Rahman, diwawancarai penulis, Jember, 28 November 2024

Ketua : Dr. Achmad Fathor Rosyid, M.Si.

Wakil Ketua : Dr Abdul Rakhim M.El.

Wakil Ketua : Widodo S.ag, M.Pd. I.

Sekretaris : M.F. Hidayatullah, M.Si.

Wakil Sekretaris : Nasobi Niki Suma, M.Sc.

Wakil Sekretaris : Zainuri M.Pd.I

Bendahara : Moch Muksin Alatas S.Pd.I.

Wakil Bendahara : Indah Yuliana S.Pd. M.Si.

Bidang-bidang yang lain:

Bidang Administrasi Umum dan Keuangan: Aprilya Fitriani,
S.MB., M.M., Haniffatul Maghfiroh, S.Pd.I

Bidang Fundraising: Afandi, SH, Baijuri, S.E

Bidang Pemberdayaan dan Distribusi: M. Afif Khoirul Wafa,
S.H., Achmad Khatib, S.Hum

Bidang Humas dan Media: Faiz Mawardi, Adnan Faqih, Saedi

S.E. Abdul Hamid S.H.⁹⁰

b. Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember

1. Sejarah Nurul Hayat Jember

Yayasan Nurul Hayat merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan dakwah. Yayasan ini berpusat di kota Surabaya dan memiliki cabang yang tersebar di beberapa kota lainnya. Salah satunya merupakan di kota Jember, yang terletak

⁹⁰ Achmad Fathor Rahman, diwawancarai penulis, Jember, 28 November 2024

di Jl. Hayam Wuruk XIX No. 200 B, Sempusari, Kac. Kaliwates, Kab. Jember⁹¹

Yayasan Nurul Hayat Jember didirikan sejak tahun 2014. Yayasan Nurul Hayat ini dicita-citakan untuk menjadi lembaga yang memiliki umat yang mandiri. Lembaga milik umat ini artinya adalah lembaga yang dipercaya oleh Umat karena mengedepankan transparansi dalam pengelolaan dana amanah dari umat. Sedangkan arti lembaga yang mandiri adalah semua biaya operasional termasuk gaji karyawan dipenuhi secara mandiri dari hasil unit usaha dan jasa layanan aqiqah yang berkembang pesat di berbagai daerah.⁹²

2. Visi-Misi

- a. Visi: Mengabdikan pada Allah dengan membangun umat
- b. Misi: Menebar kemanfaatan dan pemberdayaan di bidang dakwah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi

Motto Yayasan Nurul Hayat adalah Nurul Hayat Sejuk Untuk Semua. Motto ini merupakan tekad agar Nurul Hayat selalu menghadirkan kesejukan di mana pun berada. Motto ini juga menegaskan bahwa Nurul Hayat tidak berafiliasi dengan golongan atau paham tertentu.⁹³

⁹¹ Aryudi Irawan, Diwawancarai penulis, Jember, 23 Desember 2024

⁹² Aryudi Irawan, Diwawancarai penulis, Jember, 23 Desember 2024

⁹³ Aryudi Irawan, Diwawancarai penulis, Jember, 23 Desember 2024

3. Struktual Nurul Hayat Jember

Struktur Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember

- a. Branch Manager KC Jember : Zaky Noerahman, S.T.
- b. Staff Administrasi : Rofiqoh Yulistyowati, S.E.
- c. Staff Accounting : Alfi Suhariyani, S.Tr.,Ak
- d. Staff Program : Aryudi Irawan, S.T.
- e. Staff fundraising : 1. Khusnul Khotimah, S.HI.
2. Andri Wasissandi, S.E.
3. M. Ihsan, S. Pd.
4. Zaenulla S.Pd
5. Ahmad Iqbal Basofi, S.E.
- f. Delivery Supprot : Anang Subakri
- g. Staff Markom LAZ : Amirul Mukminin⁹⁴

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Penyajian data dan analisis data merupakan bagian dari yang menjelaskan tentang data yang dihasilkan dalam penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris yang dalam pengumpulan datanya menggunakan Teknik wawancara, serta dokumentasi sebagai alat pendukung dalam penelitian ini. Maka dari hal tersebut peneliti menyajikan data-data dari hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah sebagai mana berikut:

⁹⁴ Aryudi Irawan, Diwawancarai penulis, Jember, 23 Desember 2024

a. Pemaknaan Sabilillah Di Lembaga Amil Zakat Jember.

Makna Sabilillah dalam Al-Qur'an harus bersih pemaknaannya dari pengulangan makna yang tidak berfaedah, dengan hal tersebut Sabilillah harus mempunyai makna khusus yang berbeda dengan golongan Mustahik lainnya. Kata "*Fi-sabilillah*" dalam ayat "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ" Surah At-Taubah Ayat 60 yang berhubungan dengan Masdar '*Masarif Al-Zakah*', yang berasal dari kata "*At-Thariq*" yang bermakna jalan. Dengan demikian arti Sabilillah adalah jalan yang menyampaikan ridha Allah, baik akidah maupun Tindakan.⁹⁵

Mustahik zakat dalam surat At-Taubah Ayat 60 menjelaskan bahwa golongan yang dapat menerima zakat hanya delapan Mustahik, termasuk dalam surat tersebut merupakan golongan Mustahik Sabilillah. Menurut Ibnu Atsir pemaknaan Sabilillah dibagi menjadi dua pemaknaan, pertama secara Bahasa Sabilillah dimaknai semua perbuatan ikhlas yang digunakan untuk *Takaruban* kepada Allah SWT, kedua, pemaknaan Sabilillah dimutlakkan terhadap orang yang berperang.⁹⁶ Lembaga Amil Zakat merupakan Lembaga yang mendistribusikan zakat kepada setiap Mustahik yang delapan.

⁹⁵ Akmal Bashari, Hukum Zakat Dan Wakaf; *Diakletika fiqih, Undang- undang, dan Maqoshidus Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, Desember 2022). 144.

⁹⁶ Yayan Firmansah, "Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya," *Al Tijarah* 1, no. 2 (30 Desember 2015): 134, <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.952>.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait pemaknaan kepada Ketua Umum LAZISNU Jember. Mengatakan Bahwa:

“Kalau di LAZISNU Jember Konsisten berperang di jalan Allah, meskipun kadang kita memaknainya *Sabilul Khair*, meskipun guru ngaji kyai dimaknai Sabilillah, kita juga prioritas tapi kita tidak masukkan ke *Sabilul Khair* akan tetapi masuk ke fakir Miskin, tapi kita tetap mengikuti maknanya Imam Syafi’i, kalau khusus LAZISNU Jember tetap memaknai Sabilillah sebagai orang yang berperang di jalan Allah, meskipun ada beberapa Lembaga Amil Zakat yang memperlebar maknanya, kalau ada kegiatan sosial yang membutuhkan bantuan kita ambilkan ke dana infak dan sedekah”.⁹⁷

Hal ini didukung berdasarkan data wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Bendahara LAZISNU Jember menyatakan pemaknaan Sabilillah adalah:

Pemaknaan Sabilillah di Lembaga Amil Zakat Nahdhatul Ulama’ Jember Sabilillah adalah *Sabilul Khair* seperti guru ngaji, dan anak yang menuntut ilmu tapi miskin.⁹⁸

Pemaknaan Sabilillah menurut Ketua Media LAZISNU Jember, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti menyatakan Sabilillah adalah:

“Pemaknaan Sabilillah di lembaga amil zakat utama nya di LAZISNU, PCNU Jember karena LAZISNU di Kabupaten Jember itu ada dua yang pertama di Kabupaten Jember, yang kedua ada di Kencong itu meliputi beberapa wilayah kecamatan di MWC sedangkan pemaknaan Sabilillah yang sudah diterapkan di LAZISNU, PCNU Jember itu adalah orang yang menjalankan kegiatan agama namun tidak ada pemasukan dari mereka namun jika diartikan dalam Sabilillah

⁹⁷ Achmad Fathor Rosyid, diwawancara oleh penulis, 28 November 2024.

⁹⁸ Muksin, diwawancara oleh penulis, 2 Desember 2024.

secara tekstual di hadis-hadis nabi atau di kitab-kitab fikih itu sekarang tidak ada di wilayah Jember”⁹⁹

Berdasarkan data wawancara yang diperoleh peneliti dari tiga narasumber LAZISNU Jember bahwa, pemaknaan Sabilillah lebih mengikuti terhadap perkembangan zaman yakni tidak mengikuti makna peperangan hanya menggunakan akan tetapi peperangan di zaman sekarang lebih terhadap membela agama Allah seperti mencari Ilmu dan mengajarkan ilmu agama.

Sedangkan pemaknaan Sabilillah di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember, berdasarkan hasil wawancara dengan staf Lembaga Nurul Hayat Jember, bahwa Sabilillah:

“Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti Guru ngaji dan santunan anak yatim yang menghafal Al-Qur’an”¹⁰⁰

Hal ini tidak jauh berbeda dengan wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Staff Administrasi LAZ Nurul Hayat Jember bahwa, pemaknaan Sabilillah adalah:

“Sabilillah di lembaga ini di maknai sebagai orang yang berjuang di jalan Allah seperti guru ngaji atau anak yatim penghafal Al-Qur’an, jadi pemaknaannya tidak hanya hanya berperang akan tetapi peperangan sekarang lebih membela agama Allah”.¹⁰¹

⁹⁹ Abdul Hamid, diwawancara oleh penulis, 22 Mei 2025.

¹⁰⁰ Aryudi Irawan, diwawancara oleh penulis, 23 Desember 2024.

¹⁰¹ Rofiqoh Yulistyowati, diwawancara oleh penulis, 22 Mei 2025.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan pemaknaan Sabilillah yang juga dijelaskan oleh Staff Accounting LAZ Nurul Hayat Jember bahwa, pemaknaan Sabilillah:

“Di lembaga LAZ Nurul Hayat Jember, pemaknaan Sabilillah lebih terhadap segi perjuangan, jadi tidak hanya berperang senjata saja akan tetapi perang membela agama seperti mengajarkan anak-anak terhadap agama juga termasuk Sabilillah”.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap dua Lembaga Amil Zakat NU Jember, dan LAZ Nurul Hayat Jember, bahwa makna Sabilillah menurut Lembaga Amil Zakat NU Jember mengatakan mutlak maknanya terhadap orang yang berperang, akan tetapi kadang kita ikut terhadap makna *Sabilul Khair* atau berbuat kebaikan, akan tetapi jika di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember memaknai Sabilillah lebih bahwa Sabilillah di zaman sekarang lebih terhadap berjuang di jalan Allah seperti Guru ngaji.

b. Prioritas Pendistribusian Mustahik Sabilillah Di Lembaga Amil Zakat Jember

Zakat merupakan salah satu dari pilar agama yakni rukun Islam, dengan arti zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, zakat mengarahkan umat manusia terhadap kepribadian yang sholeh, bukan hanya dalam konteks sholeh secara pribadi melainkan sholeh secara sosial. Oleh karena itu dalam pendistribusian

¹⁰² Alfi Suhariyani, diwawancara oleh penulis, 22 Mei 2025.

zakat harus terhadap golongan yang tepat yakni kepada kedelapan Mustahik yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini tugas Lembaga Amil Zakat yang nanti mereka akan mengelola, menghimpun dan mendistribusikan zakat dari yang diterima Mustahik zakat.

Setiap Lembaga ataupun instansi pasti memiliki skala prioritas dalam program-program yang dibuat. Begitu pun di Lembaga Amil Zakat Jember, terutama hal yang baru ditemukan peneliti bahwa dalam program-program Lembaga Amil Zakat Jember juga memprioritaskan pendistribusiannya terhadap Lembaga Amil Zakat.

1. Lembaga Amil Zakat NU Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Lembaga Amil Zakat NU Jember bahwa program-program yang dilakukan di lembaga NU Jember terhadap golongan Sabilillah, sebagai mana berikut:

“Khusus Lembaga Amil Zakat NU Jember tidak pernah menggunakan Sabilillah dalam pendanaannya diambilkan dari infak dan sedekah jadi kita belum pernah menyalurkan dana zakatnya terhadap kaum Sabilillah, akan tetapi menggunakan dana infak dan sedekah, akan tetapi missal Guru ngajinya mampu kita ambil ke dana infak dan sedekah jadi tidak ada masalah hukum”¹⁰³

Berdasarkan pernyataan yang telah di ungkapkan ketua umum LAZISNU Jember bahwa, Lembaga Amil Zakat NU Jember dalam hal program Sabilillah yang terkhusus nya terhadap guru ngaji yang

¹⁰³ Achmad Fathor Rosyid, diwawancara oleh penulis, 28 November 2024.

telah terealisasikan dalam program, terutama dalam segi pendistribusian menggunakan dana infak dan sedekah jadi dari segi hukum aman, meskipun guru ngaji yang mendapatkan tergolong mampu Lembaga Amil Zakat NU Jember Menggunakan dana infak dan sedekah, akan tetapi jika tidak mampu maka, Lembaga Amil Zakat NU Jember menamakan sebagai Mustahik Miskin dan Fakir Miskin.

Keseluruhan Kebijakan yang meliputi keseluruhan program yang dilakukan di LAZISNU Jember memiliki beberapa pilar yang telah ditelaah dibuat dalam anggaran LAZISNU Jember, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bendahara LAZISNU Jember kebijakan program yang telah dilakukan oleh Lembaga:

“Program nya itu yang utama ada tempat kita empat pilar, ya ada Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ke bencana. Ada bahasa keren nya, jadi itu nanti sambil juga akses di NU ID, jadi ada NU Care hijau, itu kan bahasa ya, jadi itu hanya yang di branding, sekarang terbaru oleh LAZISNU PBNU cuman tetap sama di part pilar itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, bencana, jadi sama hanya bahasa nya yang dirubah.”¹⁰⁴

Sedangkan untuk penjelasan beliau untuk dana pendistribusiannya, dalam pilar-pilar yang telah di programkan, beliau berkata dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa:

¹⁰⁴ Muksin, diwawancara oleh penulis, 2 Desember 2024.

“Pendidikan kita kalau itu dana nya dana non zakat kita beasiswa berprestasi ada beasiswa yang tidak mampu jadi itu sudah yang zakat. kalau zakat ya memang yang memang tidak membutuhkan, ya kalau perlu anaknya kita ngambilnya anak yatim yang tidak mampu terbengkalai kalau yang kesehatan kita lebih sering ke khitan masal, kalau kesehatan terus donor darah donor darah kalau donor darah ini kita biasanya tidak melaksanakan sendiri tapi kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan yang akan menjadi panitia yang khitan massal, kalau ekonomi ya kita ke lebih ke UMKM ya ada kita pendistribusian payung itu untuk dagang Kaki lima dan berlogo, ada seperti itu terus ada modal usaha ada pembuatan gerobak itu seperti. Kalau bencana kita pakai sama non zakat dana infak yang tidak terikat dan pakai dana murni bencana dana murni bencana Jadi kalau infak itu dana infak memang sudah tidak memungkinkan atau habis kita mencari dana murni untuk ke bencana.”¹⁰⁵

Hal ini juga di dukung, berdasaeakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Staff Media LAZISNU Jember:

“Bentuk pendistribusian yang kami salurkan kepada para mustahik meliputi bantuan kepada guru ngaji. Kemarin, khususnya saat bulan Ramadhan, kami sangat gencar dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti fakir miskin. Kami juga menyalurkan santunan kepada tukang becak dan tukang parkir. Itu semua sudah kami distribusikan melalui LAZISNU PCNU Jember. Ya, ke depan kami juga memiliki agenda pendistribusian kepada para janda di beberapa wilayah MWC, seperti Jenggawah, Sumberbaru, Tanggul, Bangsalsari, Ajung, dan wilayah lainnya. Selama bulan Ramadhan kemarin, ada sekitar enam program utama yang kami jalankan. Salah satunya adalah pembagian seribu paket sembako untuk fakir miskin dan 700 paket THR untuk guru ngaji. Selain itu, kami juga menyalurkan 250 paket sembako kepada tukang becak dan 250 paket THR untuk anak-anak yatim piatu. Seluruh program ini berasal dari donasi para donatur. Untuk paket sembako, para donatur menyumbang mulai dari Rp150.000 per paket. Sedangkan untuk sembako tukang becak, sumbangannya sekitar Rp100.000 per paket. Dana tersebut berasal dari infak dan sedekah yang kami himpun.

¹⁰⁵ Muksin, diwawancara oleh penulis, 2 Desember 2024.

Kami berharap program ini bisa terus berkelanjutan dan semakin menjangkau masyarakat luas yang membutuhkan, dengan dukungan dari para donatur serta sinergi bersama berbagai pihak.”¹⁰⁶

Berdasarkan penjelasan wawancara tersebut bahwa LAZISNU Jember dalam pendistribusian juga mementingkan Miskin dan Fakir Miskin dalam setiap kebijakan program pendistribusiannya, akan tetapi mengenai program Mustahik Sabilillah hanya sebagai branding saja mengenai seperti Guru ngaji masuk dalam golongan Sabilillah tapi LAZISNU Jember juga prioritas Guru ngaji yang status ekonominya dalam konteks Miskin dan Fakir Miskin. Dan dana yang di berikan terhadap Guru ngaji yang mampu LAZISNU Jember menggunakan dana infak Sedekah sedangkan untuk guru ngaji yang Miskin menggunakan dana zakat. Hal ini berbeda dengan pilar bencana alam yang murni memakai dana infak, sedekah.

Adapun pertimbangan dari Lembaga Amil Zakat NU Jember mengenai mengambil program Guru ngaji sebagai salah satu program yang masuk dalam Mustahik Sabilillah yang diprogramkan, menurut ketua LAZISNU Jember:

“Guru ngaji tidak digaji adakala mereka perlu kita bantu ya kita bantu, dosen saja perlu digaji, jadi alasan kita memberikan guru ngaji bantuan adalah atas dasar apresiasi atas apa yang mereka lakukan buat agama, biasanya yang distribusi kan berupa paket seperti sarung akan tetapi dananya menggunakan

¹⁰⁶ Abdul Hamid, diwawancara oleh penulis, 22 Mei 2025.

infak dan sedekah, Sama seperti kyai kita seperti Kyai Badrus Shodiq kita sebagai tabarukan”¹⁰⁷

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan bendahara LAZISNU Jember bahwa pertimbangan mereka juga memprioritaskan guru ngaji dalam kebijakan program nya adalah;

“Ya satu memang karena perjuangannya ya dan yang kedua ya kita hanya memulai tema saja, tapi LAZISNU Jember itu tidak peduli terhadap guru bukan karena Sabilillah nya tidak condong kesana tapi ya lebih condong ke fakir Miskin kita memang jadi hanya branding saja guru ngaji itu ya istilah sekarang biar lebih keren lah program kita ya di satu sisi memang kita mencari ya burung ngaji yang memang perjuangannya luar biasa perlu kita diperhatikan.”¹⁰⁸

Hal ini juga di konfirmasi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Staff Media LAZISNU Jember:

“Pendistribusian zakat kepada mustahik sabilillah diprioritaskan kepada beberapa pihak, seperti pemberian honorarium untuk guru ngaji, bantuan beasiswa, serta renovasi sarana pendidikan. Prioritas utama diberikan kepada para guru ngaji yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dengan penghasilan yang terbatas namun tetap menjalankan tugasnya mengajar mengaji. Kelayakan mereka sebagai mustahik dibuktikan melalui surat keterangan tidak mampu atau melalui penilaian masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa mereka memang layak menerima zakat. Untuk beasiswa, distribusi diberikan kepada para mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Contohnya, di wilayah Tegur Jember, telah disalurkan bantuan beasiswa sebesar dua juta rupiah per orang kepada mahasiswa yang berasal dari lembaga-lembaga di bawah naungan NU. Proses seleksi dilakukan melalui verifikasi surat keterangan tidak mampu dari desa, dan bantuan disalurkan langsung kepada penerima. Sementara itu, renovasi masjid diprioritaskan untuk masjid-masjid yang

¹⁰⁷ Achmad Fathor Rosyid, diwawancara oleh penulis, 28 November 2024.

¹⁰⁸ Muksin, diwawancara oleh penulis, 2 Desember 2024.

berada di daerah terpencil yang ada sarana pendidikan. Masjid-masjid ini umumnya kesulitan dalam menggalang dana dan menarik donatur karena keterbatasan akses dan lokasi. Oleh karena itu, mereka menjadi salah satu prioritas utama dalam pendistribusian zakat kepada mustahik Sabilillah.”¹⁰⁹

Pernyataan tersebut telah menjelaskan bahwa LAZISNU Jember dalam hal pendistribusiannya menggunakan dana infak dan sedekah, sedangkan alasan mendistribusikan terhadap guru ngaji adalah atas dasar apresiasi atas jasanya untuk kepentingan agama. Dan meskipun masuk dalam konteks Sabilillah hal tersebut hanya untuk branding saja sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Lembaga Amil Zakat NU Jember Perduli kepada guru ngaji, dan UMKM.

Berikut program besar yang dikelola oleh LAZISNU Jember:

4.1. Program LAZISNU Jember¹¹⁰

NO	Nama Program	Pendistribusian	Total (Rp)	Asal Dana
1.	Miskin	Bantuan Miskin dan Fakir Miskin	75.370.500	Zakat
2.	Ekonomi	Bantuan UMKM,	30.000.000	Zakat dan Infaq

¹⁰⁹ Abdul Hamid, diwawancara oleh penulis, 22 Mei 2025.

¹¹⁰ LAZISNU Jember “dokumen laporan tahunan 2024” 23 November 2024.

3.	Infak	Renovasi Sarana Pendidikan/Masjid	82.432.300	Sedekah dan Infaq
4.	Sosial Dan Dakwah	Korban Bencana Alam, Khitan Anak Yatim, guru ngaji	306.469.300	Sedekah Dan Infaq
5.	Pendidikan	Beasiswa Pendidikan	45.000.000	Sedekah Dan Infaq

2. Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember bahwa program prioritas yang ada di lembaga LAZ Nurul Hayat:

“banyak, kita ada 5 sektor dakwah, sektor pendidikan, sektor sosial kemanusiaan, sektor kesehatan, sektor ekonomi di sektor-sektor itu di bawahnya ada berbagai macam program contohnya kalau sektor dakwah, kita ada pengajian, kemudian ada juga peduli masjid misalnya kita membantu masjid-masjid yang sedang membangun atau merenovasi sektor dakwah, sektor kesehatan, kita bantu Mustahik yang sakit kemudian ada khitan massal, pengobatan gratis itu masuk di sektor Kesehatan, sektor pendidikan itu nanti seperti beasiswa anak yatim kemudian bantuan pendidikan Miskin dan Fakir Miskin, sektor sosial kemanusiaan itu banyak, seperti bantuan kemudian insentif guru ngaji, bencana alam dan pilar ekonomi seperti membantu UMKM”.¹¹¹

Hal ini juga di dukung berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Staff Accounting LAZ Nurul Hayat:

¹¹¹ Aryudi Irawan, diwawancara oleh penulis, 23 Desember 2024.

“program kita di LAZ Nurul Hayat, ada lima yakni di antaranya sektor dakwah, pendidikan, kesehatan sosial kemanusiaan, dan program ekonomi.”¹¹²

Hal berikut juga telah di konfirmasi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Staff Administrasi:

“Untuk program pokok kita ada lima mas, yakni sektor Dakwah, pendidikan, kesehatan, Sosial Kemanusiaan, dan yang terakhir ekonomi”.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember dalam program-programnya terdiri dari 5 pilar yakni pilar dakwah, pilar Pendidikan, pilar sosial kemanusiaan, dan sektor ekonomi, yang mana dalam setiap program-programnya tersebut masing-masing memiliki target di sektor dakwah mengadakan pengajian, di sektor sosial kemanusiaan bantuan bencana alam, sektor Pendidikan beasiswa anak yatim, sektor Kesehatan pengobatan gratis, sektor ekonomi bantuan terhadap UMKM.

Adapun pertimbangan dari Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember, mengambil program Sabilillah terhadap Mustahik guru ngaji, dan bantuan renovasi terhadap masjid-masjid yang membutuhkan bantuan, berdasarkan hasil wawancara kepada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember:

¹¹² Rofiqoh Yulistyowati, diwawancara oleh penulis, 22 Mei 2025.

¹¹³ Alfi Suhariyani, diwawancara oleh penulis, 22 Mei 2025.

“Saat ini kan memang minatnya untuk jadi guru ngaji itu kan berkurang jadi semakin selama ini guru ngaji itu tambah khususnya berkurangnya jumlahnya, kita harus, gimana caranya biar tetap jalan mengajarkan al-Qur'an dengan caranya kita masih insentif.”¹¹⁴

Hal ini juga di dukung dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Staff Accounting LAZ Nurul Hayat:

“Saat ini, minat untuk menjadi guru ngaji memang cenderung menurun. Jumlah guru ngaji pun makin berkurang dari waktu ke waktu. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri, karena mengajarkan Al-Qur'an adalah bagian penting dari kehidupan umat. Maka dari itu, kami berupaya agar kegiatan mengaji tetap berjalan. Salah satu cara yang kami tempuh adalah dengan memberikan insentif, agar para guru ngaji tetap semangat dalam menjalankan peran mulia mereka”.¹¹⁵

Serupa dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Staff Administrasi LAZ Nurul Hayat:

“Ya, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah menurunnya minat menjadi guru ngaji. Dari tahun ke tahun, jumlahnya semakin sedikit. Padahal, peran mereka sangat vital dalam menjaga tradisi dan pendidikan Al-Qur'an. Untuk itu, kami mencoba mencari solusi agar proses pembelajaran tetap berjalan. Salah satu langkah yang kami ambil adalah memberikan dukungan berupa insentif kepada para guru ngaji, supaya mereka tetap termotivasi meskipun kondisi ekonomi tidak selalu mendukung.”¹¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dalam pertimbangan mengambil Sabilillah sebagai prioritas di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember karena dalam guru ngaji

¹¹⁴ Aryudi Irawan, diwawancara oleh penulis, 23 Desember 2024.

¹¹⁵ Rofiqoh Yulistyowati, diwawancara oleh penulis, 22 Mei 2025.

¹¹⁶ Alfi Suhariyani, diwawancara oleh penulis, 22 Mei 2025.

sekarang makin mengurang sehingga dengan adanya program tersebut memotivasi agar guru ngaji semakin semangat dalam mengajarkan santri-santrinya. Jadi kesimpulannya Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember menghargai proses perjuangan dalam Guru ngaji ialah menegakkan Agama Islam.

Mengenai dana yang didistribusikan terhadap guru ngaji, yang mana berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staff program LAZ Nurul Hayat Jember:

“Dana zakat yang di yang didistribusikan terhadap Guru ngaji dan Penghafal Al-Qur’an campuran tergantung, dana guru ngaji kita pakai dana zakat. Jika dana dana zakat yang dikumpulkan cukup jika tidak cukup kami menggunakan dana infak dan sedekah”¹¹⁷

Hal ini juga di dukung dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Staff Accounting Nurul Hayat:

“Untuk bantuan kepada guru ngaji, kami menggunakan dana dari zakat. Sementara itu, untuk penghafal Al-Qur’an, dananya bersifat campuran, tergantung dari pos sumber yang tersedia saat itu. Jadi, ada yang dari zakat dan ada pula yang berasal dari infak atau sedekah.”¹¹⁸

Serupa dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Staff Administrasi LAZ Nurul Hayat:

“Betul, dana yang kami distribusikan untuk guru ngaji sepenuhnya berasal dari zakat. Sedangkan untuk penghafal Al-Qur’an, kami menggunakan sumber dana yang bervariasi, bisa dari zakat maupun dari donasi lainnya,

¹¹⁷ Aryudi Irawan, diwawancara oleh penulis, 23 Desember 2024.

¹¹⁸ Rofiqoh Yulistiyowati, diwawancara oleh penulis, 22 Mei 2025.

tergantung kondisi dan ketersediaan saat penyaluran dilakukan.”¹¹⁹

Adapun manfaat yang bisa di peroleh dari adanya kebijakan program guru ngaji ini berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti:

“Menurut kami, Manfaat terhadap Sabilillah terhadap guru ngaji yang ekonominya menengah ke bawah yang ekonominya sederhana kita memberikannya sekitar telah dua tahunan”¹²⁰

Mengenai keberlanjutan program Sabilillah guru ngaji tersebut berdasarkan data wawancara yang diperoleh oleh peneliti:

“Insya Allah sesuai guru ngaji tersebut sesuai dan programnya ini keberlanjutan sampai sekarang. Guru ngaji kita bantuannya insentif terhadap guru ngaji, tapi kita pernah insentif terhadap guru ngaji tapi itu seperti jaman covid. Dalam meningkatkan efisiensinya kita menggunakan absen sebagai google formulir, nanti mereka akan menyetorkan absen, dan system kita kontrak, binaan lah, dan hanya untuk kebutuhan Jember dan Bondowoso”.¹²¹

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut bahwa mengenai dana zakat yang didistribusikan terhadap Guru ngaji beasiswa penghafal Al-Qur'an tersebut merupakan dana campuran yakni menggunakan dana zakat jika tidak cukup makan memakai infak dan sedekah, dan dalam prioritas pendistribusian lebih mengutamakan Mustahik yang ekonomi yang menengah ke

¹¹⁹ Alfi Suhariyani, diwawancara oleh penulis, 22 Mei 2025.

¹²⁰ Aryudi Irawan, diwawancara oleh penulis, 23 Desember 2024.

¹²¹ Aryudi Irawan, diwawancara oleh penulis, 23 Desember 2024.

bawah. Dan program ini keberlanjutan dan mengenai menjaga efisiensi Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember Menggunakan Absensi berupa Google Formulir sehingga hal ini dapat menjadi efisien.

4.2. Program LAZ Nurul Hayat¹²²

NO	Program	Pendistribusian	Total (Rp)	Asal Dana
1	Pilar Dakwah	Guru ngaji, bantuan masjid.	18.006.274.269	Zakat dan Sedekah
2	Pilar sosial kemanusiaan	Bencana alam	297.440.965	Zakat dan Sedekah
3	Pilar Pendidikan	Beasiswa anak yatim	17.961.657.349	Zakat dan Sedekah
4	Pilar ekonomi	Bantuan Miskin dan Fakir Miskin, UMKM	36.193.832.052	Zakat dan Sedekah
5	Pilar kesehatan	Pengobatan gratis	3.668.269.917	Zakat dan Sedekah

¹²² LAZ Nurul Hayat Jember “dokumen laporan tahunan 2022” 23 November 2024.

C. Pembahasan Temuan

a. Pemaknaan Sabilillah Di Lembaga Amil Zakat Jember

Pemaknaan Mustahik Sabilillah di Lembaga Amil Zakat Jember Khususnya yang diteliti oleh peneliti yakni, Pertama, Lembaga Amil Zakat NU Care Jember yang memaknai Sabilillah konsisten terhadap orang yang berperang di jalan Allah melalui senjata perang, meskipun terkadang Lembaga Amil Zakat NU Jember memaknai Sabilillah sebagai orang *Sabilul Khair* mengikuti Ulama' yang meluaskan arti Sabilillah. Kedua, Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember yang memaknai Sabilillah sebagai orang yang berperang di jalan Allah dalam konteks perjuangannya membela agama seperti Guru ngaji, dan Beasiswa anak yatim Penghafal Al-Qur'an.

Kedua Lembaga tersebut memaknai Sabilillah sebagai orang yang berjuang di jalan Allah dari sektor perjuangannya, akan tetapi di Lembaga Amil Zakat NU Care Jember tidak mengkonsistenkan terkait pemaknaan Sabilillah, buktinya Lembaga Amil Zakat NU Jember terkadang meluaskan makna Sabilillah. Berbeda dengan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember yang mana mereka mengkonsistenkan pemaknaan Sabilillah terhadap orang yang berjuang di jalan Allah baik berupa membela agama dengan menyebarkan luas kan agama Allah atau menggunakan senjata.

Adapun pemaknaan Sabilillah yang diterapkan oleh Lembaga, baik Lembaga Amil Zakat NU Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul

Hayat Jember telah sesuai dengan pemaknaan Sabilillah yang dimaksud oleh Imam Qaffal yang mana beliau Mengutip dari sebagian Fuqoha' bahwa tafsir dari ayat Al-Qur'an "*Wa fi Sabilillah*" tidak hanya untuk khusus orang yang berperang, akan tetapi terhadap semua bentuk kebajikan diperbolehkan mendistribusikan dana zakat seperti guru ngaji, dan sarana pendidikan.

Pendapat Lembaga Amil Zakat NU Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember memaknai Sabilillah di Poin Perjuangan yang telah dilakukan oleh Guru ngaji, dan Beasiswa Pendidikan Anak Yatim, serta Renovasi sarana pendidikan. Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang sudah kemukakan oleh Yusuf Qardhawi Bahwa makna yang kuat dari mengartikan Sabilillah adalah makna yang sangat luas, hingga meluaskan aspek-aspek yang lain.¹²³ Adapun alasan Yusuf Qardhawi Meluaskan Arti Sabilillah sebagai mana berikut:

1. Jihad dalam Islam tidak hanya dalam bentuk peperangan akan tetapi melawan penguasa yang semena-mena juga di sebut Sabilillah Sesuai dengan Hadist Nabi.
2. Jika Jihad Tidak ditemukan dalam nash maka, wajib menyertakan Qiyas.

Kesimpulan dari Yusuf Qardhawi bahwa, perbuatan yang bertujuan di jalan membela Agama, dan perjuangan membela Agama, masuk

¹²³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi*, Terjemahan Drs, Salman Harun Dkk, 625

dalam Mustahik Sabilillah. Karena jika zaman dahulu perang menggunakan senjata sedangkan zaman sekarang lebih terhadap berjuang menegakkan Agama Allah dan menjunjung tinggi Agama Allah, seperti Zakat Terhadap Ulama', Renovasi sarana pendidikan, dan Beasiswa Pendidikan. Penerapan makna Sabilillah Yang dilakukan oleh kedua Lembaga Amil Zakat Jember yakni, Lembaga Amil Zakat NU Jember dan Nurul Hayat Jember telah sesuai dengan apa yang di maksud dengan Yusuf Qardhawi di atas, Karena mengandung unsur perjuangan membela agama di jalan Allah.

b. Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam Terhadap Model Pendistribusian Lembaga Amil Zakat Kabupaten Jember

Pelaksanaan pendistribusian Lembaga Amil Zakat NU Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember, berdasarkan laporan tahunan kedua Lembaga Tersebut. Bahwa Lembaga Amil Zakat NU Jember pada tahun 2024 telah Menghabiskan dana zakat, infak dan sedekah sebesar Rp. 351.469.300 pada Mustahik Sabilillah di sektor pendidikan, dan sosial dakwah. Sedangkan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember dalam laporan tahunan 2022 Menghabiskan dana zakat, Infak, Sedekah kategori Sabilillah sebesar Rp. 35.961.931.618 pada Mustahik Sabilillah di Sektor Pendidikan dan Dakwah. Berikut tabel Penyaluran Lembaga Amil Zakat NU Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember:

1. Tabel Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah LAZISNU Jember¹²⁴

Kategori Penyaluran	Jumlah Dana (RP)
Miskin	75.370.500
Ekonomi	30.000.000
Infak	82.432.300
Sosial dan Dakwah	306.469.300
Pendidikan	45.000.000

2. Tabel Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah LAZ Nurul Hayat Jember¹²⁵

Kategori Penyaluran	Jumlah Dana (Rp)
Dakwah	18.006.274.269
Ekonomi	297.440.965
Pendidikan	17.961.657.349
Sosial Kemanusiaan	36.193.832.052
Kesehatan	3.668.269.917

¹²⁴ LAZISNU Jember “dokumen laporan tahunan 2024” 28 November 2024.

¹²⁵ LAZ Nurul Hayat Jember “dokumen laporan tahunan 2022” 23 November 2024.

Lembaga Amil Zakat NU Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember memprioritaskan kelompok Sabilillah dalam pendistribusian dana zakat sebagai strategi branding agar para Muzakki tertarik membayarkan zakat. Prioritas ini tidak semata-mata diberikan karena status mereka sebagai Sabilillah, seperti guru ngaji, penerima beasiswa pendidikan, atau penerima bantuan renovasi sarana pendidikan, tetapi lebih didasarkan pada kondisi ekonomi mereka yang tergolong fakir miskin. Misalnya, dana zakat yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat kepada guru ngaji ditujukan bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dan membutuhkan bantuan.


Sementara itu, Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember menyalurkan dana zakat untuk bantuan masjid, guru ngaji, serta beasiswa bagi anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kedua lembaga ini menjalankan program tersebut juga sebagai strategi branding agar para Muzakki lebih tertarik membayar zakat. Dengan pendekatan ini, pendistribusian zakat tidak hanya terfokus pada kategori fakir miskin secara langsung, tetapi tetap menyasar kelompok yang membutuhkan, seperti guru ngaji dan anak yatim dari keluarga fakir miskin.

Berdasarkan temuan di atas, Lembaga Amil Zakat NU Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember menerapkan sistem distribusi zakat kepada Mustahik secara multidimensional.

Artinya, satu individu Mustahik dapat memenuhi lebih dari satu kriteria sebagai penerima zakat. Sebagai contoh, seorang Mustahik yang berprofesi sebagai guru ngaji atau pelajar yang sedang menempuh pendidikan agama juga dapat dikategorikan sebagai Mustahik karena kondisi ekonominya tergolong menengah ke bawah dan tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

Berikut ini adalah skema konsep distribusi Mustahik multidimensional yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat NU Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember tersebut:

Gambar Konsep Penerapan Mustahik Multidimensional



Berdasarkan Konsep tersebut bahwa Lembaga Amil Zakat Jember NU Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember penerapan prioritas pendistribusian Sabilillah, bukan hanya

meliputi satu Mustahik akan tetapi dua kategori Mustahik yakni Sabilillah dikarenakan Profesi atau membela agama, dan Miskin dan Fakir Miskin karena ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa pendistribusian zakat harus sesuai dengan Syariat Islam.

Penerapan distribusi Mustahik multidimensional yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat NU Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember secara Hukum Islam telah sesuai dengan pendapat Yusuf Qadhawi, hendaknya golongan Miskin dan Fakir Miskin diprioritaskan dalam sasaran zakat yang pertama, dikarenakan memberikan kebutuhan pertama bagi mereka merupakan tujuan utama dari zakat. Seperti yang telah dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW, “Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan terhadap orang Fakir”.¹²⁶ Lembaga Amil Zakat NU Jember dan Lembaga Nurul Hayat Jember menggunakan Program Sabilillah hanya sebagai branding untuk Menarik Muzakki. Pada dasarnya yang di prioritaskan Miskin Dan Fakir Miskin, dengan penerapan Mustahik Multidimensional.

Pendistribusian zakat berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa penyaluran dana zakat kepada mustahik harus dilakukan

¹²⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi*, Terjemahan Drs, Salman Harun, Dkk, 670.

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Dalam hal ini, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat NU Care Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember telah mengacu pada ketentuan tersebut. Hal ini dibuktikan melalui data laporan tahunan serta hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Kedua lembaga tidak hanya memfokuskan pendistribusian pada mustahik kategori *Sabilillah*, tetapi juga pada kelompok fakir miskin, dengan menerapkan pendekatan distribusi mustahik multidimensional.

Dengan pendekatan tersebut, perataan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah dapat lebih optimal dan merata kepada setiap mustahik yang berada di wilayah Kabupaten Jember, sehingga meminimalkan ketimpangan sosial. Selain itu, kedua lembaga juga menerapkan prinsip keadilan dan kewilayahan dengan mempertimbangkan kondisi sosial di masyarakat. Salah satu bentuk penerapannya adalah dengan menjadikan guru ngaji yang tidak memperoleh honorarium tetap sebagai salah satu prioritas penerima zakat karena tingkat kebutuhannya yang mendesak pada saat ini.

Sedangkan secara Hukum Islam kebijakan pendistribusian yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat NU Jember dan


Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember, telah sesuai dengan pendapat Ijtihad Yusuf Qardhawi yang berasal dari Para Ahli Fiqih. Bahwa, Distribusi zakat harus dibagikan sama rata terhadap para Mustahik jika dana tersebut banyak, akan tetapi boleh mendistribusikan terhadap beberapa golongan saja, jika golongan mereka paling membutuhkan dan mendistribusikan kepada golongan tersebut kemaslahatan tercapai, dengan catatan Mustahik Fakir Miskin tetap di Prioritaskan.¹²⁷

Dengan Penerapan sistem distribusi Mustahik multidimensional oleh Lembaga Amil Zakat NU Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember membuktikan bahwa selain memprioritaskan kelompok Sabilillah dalam pendistribusian zakat, lembaga ini juga memperhatikan faktor lain. Salah satu alasan utama pendistribusian kepada Mustahik dari kelompok Sabilillah, seperti guru ngaji dan pelajar, adalah menurunnya minat dalam profesi guru ngaji dan pendidikan agama. Oleh karena itu, lembaga ini berupaya memberikan dukungan agar minat tersebut tetap terjaga.

Namun, Lembaga Amil Zakat tetap tidak melupakan Mustahik dari golongan fakir dan miskin. Pada dasarnya, penerima zakat dalam kategori guru ngaji, beasiswa anak yatim atau

¹²⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi*, Terjemahan Drs, Salman Harun Dkk, 625

penghafal Al-Qur'an, serta renovasi sarana pendidikan tetap berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dengan sistem ini, tujuan utama zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan, dapat tercapai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti akan memberikan kesimpulan dari penjelasan yang telah ditulis peneliti di atas mengenai prioritas Sabilillah yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Jember:

1. Pemaknaan Mustahik Sabilillah oleh Lembaga Amil Zakat NU Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember mengacu pada perjuangan di jalan Allah, namun dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Lembaga Amil Zakat NU Care Jember awalnya memahami Sabilillah secara ketat sebagai orang yang berperang dengan senjata, tetapi terkadang memperluas maknanya mengikuti pandangan ulama yang memasukkan berbagai bentuk perjuangan kebaikan. Sementara itu, Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember secara konsisten memaknai Sabilillah sebagai perjuangan membela agama, termasuk melalui kegiatan seperti mengajar agama, memberikan beasiswa bagi anak yatim penghafal Al-Qur'an, serta renovasi sarana pendidikan. Pemaknaan ini sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang menegaskan bahwa jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perjuangan membela dan menyebarkan agama, seperti zakat bagi ulama, pendidikan, dan pembangunan sarana ibadah. Dengan demikian, penerapan konsep Sabilillah oleh kedua lembaga tersebut telah sesuai

dengan pemahaman yang lebih luas mengenai perjuangan di jalan Allah dalam konteks modern.

2. Lembaga Amil Zakat NU Jember dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Jember menerapkan sistem distribusi Mustahik secara multidimensional, yang memungkinkan satu individu memenuhi lebih dari satu kategori penerima zakat. Dalam pendistribusian, kedua lembaga ini memprioritaskan Mustahik Sabilillah, seperti guru ngaji, beasiswa anak yatim penghafal Al-Qur'an, serta renovasi sarana pendidikan, bukan hanya karena profesi mereka dalam membela agama, tetapi juga karena kondisi ekonomi mereka yang tergolong fakir miskin. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mengutamakan keadilan dalam pendistribusian zakat. Selain itu, Dalam Hukum Islam penerapan distribusi zakat ini juga sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi, yang menegaskan bahwa fakir miskin harus tetap menjadi prioritas utama dalam pendistribusian zakat. Meskipun program Sabilillah digunakan sebagai strategi branding untuk menarik lebih banyak Muzakki, pada dasarnya yang diprioritaskan tetaplah fakir miskin. Dengan sistem distribusi Mustahik multidimensional ini, pendistribusian zakat menjadi lebih merata dan efektif dalam mengatasi kemiskinan, sekaligus mendorong minat terhadap profesi guru ngaji dan pendidikan agama yang semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa kedua lembaga tidak hanya berfokus pada satu

kategori Mustahik, tetapi juga memastikan bahwa dana zakat benar-benar tersalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan, sesuai dengan prinsip syariat Islam.

B. Saran

1. Penyesuaian Kebijakan dengan Skala Prioritas , Lembaga Amil Zakat perlu menyeimbangkan pendistribusian zakat dengan memberikan prioritas utama kepada Fakir dan Miskin. Hal ini sesuai dengan tujuan utama zakat, yaitu membantu golongan yang paling membutuhkan untuk memperbaiki taraf ekonomi umat secara keseluruhan.
2. Penguatan Regulasi dan Sosialisasi, Penting bagi lembaga zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman petugas terkait prioritas pendistribusian zakat berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi mengenai makna Sabilillah yang lebih luas juga perlu dilakukan agar kebijakan yang diterapkan dapat diterima dan berdampak optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Afrizal. *“Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1996.
- Al Kuwaitiyah. *Al Auqof, Al-Mausu'atul Fiqhiyah*, Kuwait: Wizaratul Awqaf wasy Syu'unul Islamiyah, 1992
- al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah, vol. 1* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam wa adillatuhu*, Tim Penerjemah, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010. Jilid 3.
- Bafadhal, Muhammad. *Mawahibul Fadhal min Fatawa Bafadhal*, Tarim: Zawiyah Al-'Idrus Al-'Ilmiyah 1410 H.
- Bashori, Akmal. *Hukum Zakat Dan Wakaf, Dialektika Fikih Undang-undang Dan Maqoshidus Syariah*, Jakarta: Kencana Cet 1 2022.
- DD, Sarjono. *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023, Cetakan ke VII.
- Hisan, Moh Syifa'ul. *Pengantar Manajemen ZISWAF Di Indonesia*, Jember: Cv. Bildung Nusantara 2024.
- Mamik. *Metode Kualitatif* Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Masyhur, Abdul Lathif. *Az-Zakat: Al-Ususus Syar'iyah wad Daurul Inma'i wat Tauzi'i*, Bantul: Al-Ma'had Al-Alimi lil Fikril Islami: 1981
- Masyhur, Abdul Latif, *Hukum Zakat Kontemporer: Pendekatan Maqashid Syariah dalam Pendistribusian Zakat* (Yogyakarta: LKiS, 2014),
- Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

- Mubarok, Abu Hazim. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib* Kediri: Mukjizat, 2019
- Muhajir, Noeng. *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan social, teori Pendidikan social kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Penerjemah, Tim, *Mushaf Wakaf Al Qur'an dan Terjemah*, Bekasi: Forum Pelayanan Al-Qur'an: Cetakan kedua, Rajab 1434 H/Juni 2013 M
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat Yusuf Qardhawi Studi Komparatif Mengenai status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-quran Dan Hadist*, Terjemahan Drs, Salman Harun, Drs. Didin Hafifuddin, Drs, Hasanuddin, Bogor: Pustaka litera antar nusa, Cetakan kedua, 1973.
- Qosim, Al-Ghazi, Muhammad Ibnu. *Fathul Qarib al-mujib*, Surabaya: Darul Ilmi 2005
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Taqdir, Melty. *kamus Bahasa Indonesia dan kebudayaan*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, 2011.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah* Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1987.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2000). *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- BAZNAS. (2020). *Pedoman Tata Kelola Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS.
- Karim, Adiwarmen A. (2013). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardani. (2012). *Hukum Zakat dan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Jurnal-Jurnal**
- Firmansah, Yayan, "Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya," *Al Tijarah* 1, no. 2 (30 Desember 2015): 134, <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.952>.
- Hani, Umi, "Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (21 April 2016), 22 <https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.374>.

Yulianti, Heni, dan Muzayyanah, *Mustahik Zakat Dalam Islam (Studi Pendekatan Sosiologi Kultural Masyarakat)*, *al-Mizan*, Vol. 4, No.1, hlm. 90-104, Februari 2020,

Ferawati Ekaningsih, Lely Ana, Roziq, Ana, Lely, Yulinartati, *Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat Di Kabupaten Jember*, *Conferensed Prosedding UINSBY*. 2973.

D. Yumanita, A Ascarya, *The Role of Zakat in Enhancing Financial Inclusion and Stability in Indonesia: A Maqashid Shariah Approach*. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 2018, 12(1), 85-100.

Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. *The Analysis of Attitudes, Subjective Norms, and Behavioral Control on Muzakki's Intention to Pay Zakah*. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2016. 8(2), 163-178.

Skripsi/Disertasi/Tesis

Abdul Wahed, *Konstruksi Kiai Di Pamekasan Tentang Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat*, Disertasi UIN SUKA Surabaya 2023..

Dhiana Awaliyah Prana. *Kontekstualisasi Mustahik Zakat Fi-Sabilillah dalam pembangunan pendidikan berkelanjutan*. Bachelor's Thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.

Imam Jazuli. *Makna Fi Sabilillah sebagai mustahiq zakat: studi komparasi antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dengan Wahabi*. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020.

Intan Arafah, *Penyaluran Dana Zakat Untuk Fi Sabilillah Menurut Abu Hanifah Dan Yusuf Al-Qardhawi*. PhD Thesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Muhammad Akmalul Rizal, *Pengembangan Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusut Al-Qardhawi Dalam Tinjauan Maqoshid Al-Syariah*. Thesis. UIN SUSKA RIAU 2020.

Saedi, *Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Jember (Studi Kasus NU Care LAZISNU PCNU Jember)*, Tesis UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Wabsite

“Arti kata prioritas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 26 Februari 2025, <https://kbbi.web.id/prioritas>.

“Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Jember - Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember,” diakses 4 Januari 2025, <https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember>.

“UU No. 23 Tahun 2011,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 10 Januari 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

“UU No. 23 Tahun 2011,” diakses 17 Februari 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

Google Maps “*Lembaga Amil Zakat Jember*” Diakses 14 Februari 2025, <https://maps.app.goo.gl/kTXXEFgmbZe9Cpf79>

Kemenag, “*Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya*,” <https://kemenag.go.id>, diakses 6 Februari 2025, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>.

NU Online “4 Argumentasi Prioritaskan Zakat Fitrah kepada Fakir Miskin daripada Tokoh Agama,” NU Online, diakses 10 Januari 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/4-argumentasi-prioritaskan-zakat-fitrah-kepada-fakir-miskin-daripada-tokoh-agama-VUhiW>.

Sejarah LAZISNU, Diakses pada tanggal 3 Desember 2023 Pukul 09.06 Wib. www.nucare-lasiznu.com.

zakatkita, “Annual Report Nurul Hayat 2022,” LAZNAS Nurul Hayat, 10 Januari 2025, <https://nurulhayat.org/annual-report-nurul-hayat-2022/>.

“Arti kata mustahik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 6 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/mustahik>.

“Arti kata multidimensi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 7 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/multidimensi>.

Undang-Undang

Pasal I ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengeloan Zakat.

Pasal 1 Ayat 7-8, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wawancara/Dokumentasi

Achmad Fathor Rahman, diwawancarai penulis, Jember, 28 November 2024

Aryudi Irawan, Diwawancarai penulis, Jember, 23 Desember 2024

LAZ Nurul Hayat Jember “*dokumen laporan tahunan 2022*” 23 November 2024

LAZISNU Jember “*dokumen laporan tahunan 2024*” 28 November 2024.

Muksin, diwawancara oleh penulis, 2 Desember 2024



LAMPIRAN

Lampiran 1 surat keaslian tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiz Ali Wardana

NIM : 212102020051

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian in tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain. Maka, saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 22 Januari 2025

Saya yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
AF02AMX065922564

Faiz Ali Wardana

NIM. 21212102020051

Lampiran 2 STMP LAZISNU Jember

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Achmad Fathor Rosyid, S.Sos

Jabatan : Ketua LAZISNU PCNU Jember

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Faiz Ali Wardana

NIM : 212102020051

Program Studi : S1HukumEkonomi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data penelitian di Lembaga Zakat Infaq Sadakah (LAZISNU) PCNU Jember untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Prioritas Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat: Telaah Kebijakan Pendistribusian Lembaga Amil Zakat Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Jember, 12 Januari 2025

Ketua LAZISNU PCNU Jember,



Dr. Achmad Fathor Rosyid, S.Sos

UNIVERSITAS ISLAMIC
KIAI HAJI ACHMAD SYADIDIQ
J E M B E R

Lampiran 3 STMP LAZ Nurul Hayat Jember

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaky Noerahman, S.T.
Jabatan : Branc Manager KC Nurul Hayat Jember

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Faiz Ali Wardana
NIM : 212102020051
Program Studi : S1HukumEkonomi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data penelitian di Lembaga Amil Zakat Nurul Hidayat Jember untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Priorotas Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat: Telaah Kebijakan Pendistribusian Lembaga Amil Zakat Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Jember , 12 Januari 2025
KC Nurul Hayat Jember,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Zaky Noerahman, S.T.

Lampiran 4 Dokumentasi Laporan Tahunan LAZ 2022 Nurul Hayat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 5 Dokumentasi Laporan Tahunan 2024 LAZISNU Jember



Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember
Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)
 JL. Imam Bonjol 41A Jember 68133
 (085236865802) 📞
 085725738695, 081249510505 📱
lazisnujember@gmail.com @

Data Laporan Tahunan 2024**Dana Zakat Infaq Sedekah Dan Penyaluran**

NO	Uraian	Jumlah Penerima
1	Zakat Maal	Rp. 74.598.500
2	Infaq	Rp. 82.432.300
3	Shadaqah	Rp. 309.037.000

NO	Kategori Penyaluran	Jumlah Dana (RP)
1	Miskin	Rp. 75.370.500
2	Ekonomi	Rp. 30.000.000
3	Infaq	Rp. 82.432.300
4	Sosial dan Dakwah	Rp. 306.469.300
5	Pendidikan	Rp. 45.000.000

Jember, 2 Juni 2024

Ketua Lazisnu Cabang Jember

Dr. Achmad Fathor Rosyid, S.Sos., M.Si

Merawat Jagat Membangun Peradaban



Lampiran 6 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapakah nama Anda?
2. Jabatan sebagai apa di Lembaga Amil Zakat?
3. Bagaimana Sejarah Lembaga Amil Zakat?
 - a. LAZISNU Jember
 - b. LAZ Nurul Hayat Jember
4. Apa visi-misi lembaga amil zakat?
 - a. LAZISNU Jember
 - b. LAZ Nurul Hayat Jember
5. Apa pemaknaan Sabilillah di Lembaga amil zakat?
6. Bentuk pendistribusian apa saja yang disalurkan kepada Mustahik di lembaga amil zakat?
7. Kebijakan apa saja yang di ambil dari tiap-tiap program?
8. Kenapa Lembaga amil zakat memprioritaskan pendistribusian kepada Mustahik Sabilillah seperti guru ngaji, beasiswa, dan renovasi masjid?
9. Apa pertimbangan Lembaga amil zakat sehingga memprioritaskan Sabilillah sebagai Mustahik zakat?
10. Seberapa Efektif mendistribusikan zakat kepada Mustahik Sabilillah dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jember, menimbang bahwa tujuan dari adanya zakat ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Konsumtif atau produktif

Lampiran 7 Foto Wawancara



Wawancara Bersama Bapak Fakhur Rosid LAZISNU jember



Wawancara Bersama Bapak Muksin LAZISNU jember




Wawancara Bersama Abdul Hamid LAZISNU Jember



Wawancara Bersama Bapak Aryudi Irawan LAZ Nurul Hayat Jember



Wawancara Bersama Rofiqoh Yulistyowati LAZ Nurul Hayat Jember



Wawancara Bersama Alfi Suhariyani LAZ Nurul Hayat Jember

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Faiz Ali Wardana
 NIM : 212102020051
 Alamat : Gambirono-Bangsalsari-Jember
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 No.HP : 089649805584
 Email : faizaliwardana@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Madrasah Ibtida'iyah Diniyah Miftahul Ulum (2014-2020)

C. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK. Harapan Bangsa (2006-2008)
2. SDN Gambirono 04 (2008-2014)
3. MTs Miftahul Ulum (2014-2017)
4. MA Miftahul Ulum (2017-2020)

D. Riwayat Organisasi

1. IKSABA (Ikatan Santri Dan Alumni Banyu Putih)
2. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
3. KOMPAS (Komunitas Pencinta Astronomi Islam)
4. SELC (Syariah Ekonomi Law Center)